

**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN PASURUAN  
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
MAQOSID SYARIAH**



Oleh :  
**INAYATUL MAGHFIRO**  
211102040021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN PASURUAN  
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
MAQOSID SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :  
**INAYATUL MAGHFIRO**  
**211102040021**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN PASURUAN  
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
MAQOSID SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh :

**INAYATUL MAGHFIRO**  
**211102040021**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Di Setujui Dosen Pembimbing

  
**Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.**  
**NIP : 198805122019031004**

**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN PASURUAN  
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
MAQOSID SYARIAH**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu Persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu

Tanggal : 2 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Sholikhul Hadi, S.H., M.H.  
NIP 197507012009011009

Mohammad Ikrom, S.H.I., M.Si.  
NIP 198506132023211018

Anggota

1. Dr. Mohammad Faisol, SS., M.Ag.
2. Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widiyanti Hefni, S.H.I., M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

وَلَيْسَتَعْفَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأْتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَىكُمْ ۗ وَلَا  
تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبُعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَبْتَعُوهُنَّ عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ  
مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (Q.S An – Nur Ayat 33)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>1</sup> <https://quran.nu.or.id/an-nur/33>


## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala Puji Syukur tiada henti saya ucapkan kepada Allah SWT, dan Rasulullah SAW atas kehadirat dan rahmat Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur dan lancar, sehingga karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Panutanku, Almarhum ayah tercinta Ahmad Khubudiyah Asyari yang selalu ada didalam ingatan dan hati penulis. Meski telah tiada, cinta, do'a, dan segala pengorbanannya akan selalu teringat . Setiap langkah pencapain sampai ditahap ini adalah bentuk bukti dan harapan yang di nantinya, meskipun beliau tidak sempat menemani penulis dalam perjalan selama pendidikan sampai selesai. Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan karya tulis yang sederhana sebagai bentuk impian yang ayah inginkan supay anak – anaknya bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
2. Ibunda tercinta, Mahfudoh terima kasih yang sebesar- besarnya penulis atas segala bentuk semangat, dan do'a yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasehat dan bentuk perhatian yang selalu mengingatkan untuk terus mengerjakan skripsi supaya cepat selesai. Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati untuk menjadi pengingat penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungimu dan diberi panjang umur sampai anaknya sukses.
3. Kakak kandungku, Ilmiatul Mardiyah, S. Mat, terimakasih atas bentuk bantuan yang beliau lakukan untuk penulis supaya bisa menyelesaikan pendidikan sampai lulus, do'a, semangat, motivasi, dan dukungan yang diberikannya semua supaya adiknya bisa menyelesaikan pendidikan seperti nya.

Terimakasih juga atas waktunya meski sibuk beliau masih menyempatkan waktu untuk membantu mengoreksi skripsi saya sampai selesai dan juga sudah menjadi inspirasi dan contoh untuk adik – adikmu semua. Semoga Allah selalu melindungi dan diberikan kelancaran rezeki.

4. Adik kandungku, Ismi Masruro dan Muhammad Mahfud Alawi, terimakasih untuk do'a, semangat, bentuk bantuan yang penulis butuhkan dan dukungan yang diberikan supaya penulis bisa menyelesaikan skripsi, serta keceriaan yang diberikan untuk menghibur penulis, supaya setiap perjalanan lebih berarti dan berwarna. Semoga kesuksesan ini menjadi motivasi untuk melangkah lebih jauh lagi, semangat terus untuk menyelesaikan pendidikannya juga adik – adikku.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya sampaikan kehadiran kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-nya, sehingga saya mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi yang sederhana ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana. Tidak lupa pula sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaat – nya di yaumul qiyamah.

Skripsi ini merupakan hasil dari usaha dan pemikiran saya untuk mendalami dan memperluas wawasan keilmuan saya. Namun dalam proses penulisan dan pembahasannya, karya ini masih jauh dari kasempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan karya ilmiah ini.

Atas selesainya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih salam ta'dziman kepada:

1. Prof Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku ketua jurusan Hukum Pidana Islam
4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. Selaku Koordinatar Program Studi Hukum Pidana Islam
5. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya mulai awal Semester 1 hingga Semester 8 dan yang selalu cepet menanggapi mahasiswanya jika membutuhkan ttd beliau.

6. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah memberikan masukan, arahan, serta motivasi dan waktu yang diberikan dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
7. Seluruh Cvitas Akademik, Khususnya Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan khazanah keilmuan kepada penulis untuk mengetahui ilmu yang lebih dalam dan luas dari semester satu hingga semester akhir dan sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu leli Fahrudin, selaku Kepala UPTD PPA, pak Dona, mbak Rizki, dan ibu wiwin yang sudah mengizinkan, meluangkan waktu, dan memberikan penjelasan pada penulis, untuk melakukam wawancara selama penelitian.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan sangat mengharapkan kritik dan saran, untuk diperbaiki lagi. Semoga tulisan yang sederhana ini membantu meningkatkan pengetahuan hukum bagi korban kekerasan seksual dan mahasiswa jurusan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember, 28 Mei 2025  
J E M B E R

Inayatul Maghfiro  
211102040021

## ABSTRAK

**Inayatul Maghfiro, 2025:** Peran Unit Pelaksana Teknik Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah  
**Kata Kunci:** Peran, Perlindungan Hukum pada Anak, Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang ada di Kab. Pasuruan itu menjadi perhatian pemerintah daerah di UPTD PPA, karena kasus kekerasan yang ada di Kab. Pasuruan itu dari tahun terus meningkat baik itu terjadi pada perempuan dan anak, khususnya pada kasus kekerasan seksual. Sehingga diperlukan upaya pemerintah daerah yang melalui UPTD PPA Kab. Pasuruan untuk meminimalisir angka kekerasan yang terjadi pada anak. Sehingga diperlukan upaya pemerintah daerah yang melalui UPTD PPA Kab. Pasuruan. Adapun Perda yang mengatur bentuk perlindungan di UPTD PPA yaitu, Perda No 4 tahun 2018, ada pada pasal 8 upaya preventif tentang, sosialisai kepada masyarakat dan membutuhkan peran masyarakat dalam pemberdayaan. Pasal 9 upaya kuratif, menyediakan sarana prasarana untuk korban yang membutuhkan bantuan. Pasal 10 upaya rehabilitasi, menyediakan pendampingan bagi korban baik itu psikolog, psikiater, bantuan hukum, dan pendampingan spiritual.

Fokus masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1). Bagaimana peran UPTD PPA Kab. Pasuruan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual? 2). Bagaimana eektivitas perlindungan hukum yang dilakukan UPTD PPA Kab Pasuruan terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dari hukum positif? 3). Bagaimana analisis Maqosid Syariah terhadap peran UPTD PPA Kab Pasuruan dalam memberikan perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual?


Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian metode yuridis empiris dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu, pendekatan studi kasus, pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara langsung kedinas dengan para narasumber. Adapun data yang diperoleh itu selanjutnya kita analisis secara kualitatif dan diuji keabsahannya melalui metode triangulasi sumber.

Penelitian ini sampai pada tahap akhir yaitu kesimpulan: 1) Peran UPTD PPA dalam memberikan perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual pihak UPTD PPA memiliki 3 upaya yaitu, upaya preventif mengadakan penyuluhan atau sosialisai kepada masyarakat untuk memberikan penjelasan tentang perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA Kab, pasuruan. 2) Upaya kuratif, memberikan sarana prasarana untuk korban kekerasan sesuai apa yang korban alami, dan upaya rehabilitas seperti, bantuan hukum yang berkerjasama dengan LBKH Universitas Merdeka Pasuruan, bantuan medis bekerjasama dengan Rumah sakit untuk melakukan cek visum yang secara gratis yang sesuai dengan Perda No 4 tahun 2018 tentang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3) Sedangkan dalam maqashid syariah itu berfokus pada menjaga keturunan (hifz al-nasal) yang harus dijaga karena keturunan itu harus jelas nasabnya ikut siapa jika tidak jelas maka akan sulit dalam mendapatkan hak-haknya.

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Istilah .....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	19
A. Penelitian Terdahulu .....	19
B. Kajian Teori .....	25
BAB III METODE PENELITIAN .....	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	45
B. Lokasi Penelitian .....	47
C. Subyek Penelitian .....	47

D. Sumber Data .....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49
F. Analisis Data.....	52
G. Keabsahan Data .....	53
H. Tahap – Tahap Penelitian .....	54
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	56
B. Penyajian Data dan Analisis .....	60
C. Pembahasan Temuan .....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu amanah dan sekaligus anugerah paling istimewa yang dititipkan oleh Allah Swt kepada umatnya yang sudah menikah atau sudah menjalani hubungan rumah tangga, oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban mereka dalam menjaga, merawat, dan mendidik sebaik mungkin supaya menjadi anak yang baik, karena dalam diri anak itu melakat harkat, martabat, dan mempunyai hak – hak sebagaimana manusia. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang ada di dalam Undang – Undang Dasar 1945. Maka dari itu anak juga memiliki hak untuk dilindungi, yang mana ada dalam pasal 1 butir 1 dan 2 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Anak merupakan seseorang yang dibawah umur 18 tahun, termasuk anak masih dalam kandungan.<sup>2</sup> Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup>

Namun dengan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak itu itu sangat memperhatikan. Keluarga merupakan pelindung utama anak itu

---

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 butir (1).

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, pasal 1 butir (2).

masih belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya dengan baik. Seperti contoh, dalam kasus perceraian ketidak harmonisan keluarga, terjadi karena orang tua yang salah atau ada masalah lainnya sehingga hak anak terabaikan. Keluarga seharusnya tempat terbaik untuk melindungi pertumbuhan anak. Mulai dari baru lahir dan belum dewasa harus dirawat dan didik oleh orang tuanya sampai anak tumbuh menjadi dewasa dan bisa menjaga diri sendiri.

Kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang cukup serius dan memperhatikan. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, melainkan pada anak-anak yang menjadi korban. Peristiwa ini merupakan masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji lebih dalam, karena itu dapat berakibat pada korban yang mengalami ketakutan baik itu secara psikis atau fisiknya.

Kekerasan seksual itu seperti fenomena gunung es, yang mana angka kekerasan pada anak itu lebih besar, namun banyak korban yang tidak berani untuk melaporkan kasus tersebut pada lembaga yang berwenang, karena adanya ancaman pada korban seperti stigma buruk dan hinaan dari masyarakat terhadap dirinya sebagai orang yang sudah ternodai.<sup>4</sup> Anak – anak yang menjadi korban kekerasan seksual biasanya mengalami tekanan psikologisnya, baik itu stres, malu, dan ketakutan sendiri atau bahkan mereka ingin melakukan bunuh diri. Oleh karena itu sangat sulit untuk menyembuhkan trauma dari anak – anak, trauma ketika anak merasa terpuruk dan tidak dapat melakukan

---

<sup>4</sup> <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/peta-permasalahan-perindungan-anak-di-indonesia> ,diakses hari rabu, tanggal 1 April 2020 pukul 08:30.

pelampiasan dendam di -kemudian hari. karena saat mereka menghadapi kekerasan baik itu fisik dan psikis mereka tidak berdaya.<sup>5</sup>

Dampak yang terjadi pada anak itu tergantung pada tingkat kekerasan yang dialaminya. Semakin sering anak terjadi tindakan kekerasan seksual, maka semakin besar juga trauma yang dialami dan membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam pemulihannya. Maka dari itu peran orang tua juga sangat dibutuhkan dalam mengawasi dan mendidik anak, yang mana anak harus diberikan edukasi atau pengetahuan yang dengan sesuai umurnya supaya tahu batasan – batasan terhadap dirinya.

Hukum pidana sendiri itu memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sebagai alat dalam menciptakan keadilan, ketenangan, dan ketertiban dalam menjamin adanya kepastian hukum. Sehingga perbuatan pidana memiliki arti suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum, karena setiap perbuatan yang telah dilarang itu disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi bagi siapa yang melakukan pelanggaran larangan hal tersebut.<sup>6</sup>

Seperti yang kita lihat kondisi kekerasan yang sangat memperhatikan. Seperti yang mana kita setiap hari bergerak ke arah perbaikan, justru mengalami kemunduran. Adanya banyak kasus kekerasan baik itu pemerkosaan, seksual, pelecehan yang sangat marak dan masalah yang berkaitan dengan moral lainnya, memiliki terkaitan dengan UU 1945 yang berperan sebagai *staatsfondamentalnorm*, yang menjadikan sumber hukum

---

<sup>5</sup> Hadi Supena, Sekolah Bukan Tempat Aman Bagi Anak (Jakarta: Kompas,2018), 7.

<sup>6</sup> Moeljanto, Asas – asas Hukum Pidana,( Jakarta: rineka 2015),

tertinggi dan landasan tata tertib hukum yang ada Indonesia.<sup>7</sup> Oleh karena itu penanganan kasus kekerasan seksual telah diatur dalam Undang – undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang merupakan langkah penting dalam menanganai kasus kekerasan seksual. Selain itu, perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang – undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta Perpu No. 1 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan KUHP pasal 285 yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Terkait hal ini dijelaskan bahwa korban kejahatan yang, terutama dalam kasus kekerasan seksual memerlukan perlindungan dan penegakan hukum untuk memperjuangkan hak – hak mereka yang telah dirampas secara paksa oleh pelaku. Dalam kasus ini korban seringkali mengalami tekanan psikologis yang menyebabkan mereka kesulitan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.

Tanggung jawab perlindungan kekerasan seksual itu tidak hanya pada aparat penegak hukum saja tetapi juga pada pemerintah daerah yaitu, UPTD PPA yang mana unit tersebut memberikan bentuk perlindungan pada anak yang mengalami kekerasan baik itu kekerasan seksual, psikis, fisik, penelantaran, dan perdagangan orang. Oleh karena itu UPTD PPA memiliki

---

<sup>7</sup> Sholikul hadi, Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Kontitusi Indonesia, (Journal Of Law and Islamis Law , vol.3, 2021).

tugas dan tanggung jawab dalam melindungi dan memberikan perlindungan pada anak yang mengalami kekerasan.

Tingginya angka kekerasan seksual di Kab. Pasuruan itu sangat memperhatikan sehingga peran dari pemerintah daerah terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, namun juga melibatkan peran dari pemerintah daerah melalui UPTD PPA Kab. Pasuruan, yang mana tanggung jawab UPTD PPA itu pada Perbup No. 151 tahun 2022 tentang Pembentukan UPTD PPA yang mana di jelaskan dalam pasal 2 ayat (2) yang isinya, “UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Kepala UPT dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas”.<sup>8</sup> Adapun tugas dari UPTD PPA juga diatur dalam Perbup No. 151 tahun 2022 tentang pembentukan UPT PPA, tugasnya ada di pasal pasal 4 seperti, pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban, dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Lebih lanjut dalam aturan yang mengatur tugas dan dan fungsi UPTD PPA dijelaskan dalam Perda No. 4 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tentang upaya preventif, upaya kuratif dan upaya rehabilitatif, sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Peraturan Bupati No. 151 tahun 2022 tentang Pembentukan UPTD PPA.

1. Upaya Preventif diatur dalam pasal 8, yaitu:
  - a. Mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak
  - b. Mengembangkan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan
  - c. Menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga
  - d. Melibatkan peran masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Upaya kuratif dalam pasal 9, yaitu:
  - a. Mengoptimalkan UPT terkait pandangan kekerasan terhadap perempuan dan anak
  - b. Menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk penanganan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, dan reintgrasi sosial
  - c. Melakukan penanganan bagi korban kejahatan dan kekerasan secara cepat, tepat, dan akurat oleh aparat penegak hukum.
3. Upaya rehabilitatif dalam pasal 10 yaitu:
  - a. Menyediakan tenaga pendampingan bagi korban kekerasan yaitu, tenaga psikolog, psikiater, pendampingan spiritual, pengacara, dan tenaga medis

- b. Memperkuat jejaringan kerja dan koordinator dalam proses reintegrasi serta pemulangan korban kepada keluarga.<sup>9</sup>

Kasus kekerasan terhadap anak perempuan semakin hari semakin meningkat jumlah kasusnya, seperti kasus kekerasan yang ada di Kabupaten Pasuruan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Seperti yang tercatat di UPT PPA dari tahun 2021 sampai tahun 2024, kasus kekerasan pada perempuan dan anak terus meningkat dan lebih banyak korban kekerasan dialami oleh anak – anak baik itu kekerasan seksual atau kekerasan lainnya. Tahun 2021 kasus kekerasan dengan jumlah 33 kasus, kasus kekerasan seksual berjumlah 22, yang terjadi pada anak sebanyak 21 dan perempuan 1. Tahun 2022 kasus kekerasan naik menjadi 72 kasus yang masuk, dan kasus kekerasan seksual berjumlah 55, kasus kekerasan yang korbannya anak sebanyak 45 dan 10 perempuan. Tahun 2023 kasus kekerasan turun sedikit menjadi 65, kasus kekerasan dengan jumlah 27. Dan di tahun 2024 kasus kekerasan lebih meningkat lagi menjadi 114, yang mana kasus kekerasan seksual menjadi 63, 53 korban kekerasan pada anak dan 10 pada perempuan. kasus kekerasan tersebut terjadi pada anak yang masih berstatus pelajar baik itu dari SD, SMP, dan SMA.<sup>10</sup> Adapun tabel dibawah ini untuk mempermudah dalam melihat angka kekerasan yang ada di Kabupaten pasuruan sebagai berikut.

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 4 tahun 2018, tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

<sup>10</sup> Data dari UPTD PPA Kab. Pasuruan, dari pak Dona selaku administrasi, 3 Maret 2025.

Tabel 1.1

## Data Kasus kekerasan seksual Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Angka kekerasan seksual	Jumlah kasus
1.	2021	22	33
2.	2022	55	72
3.	2023	27	65
4.	2024	63	114

Dapat kita lihat diatas bahwa kasus kekerasan yang ada di Kab. Pasuruan itu setiap tahunnya terus meningkat, yang mana kasus kekerasan itu bermacam – macam kekerasan yang dialami oleh anak dan perempuan, baik itu kekerasan fisik, psikis, penelantaran, KDRT, kekerasan seksual. Maka dari itu anak yang menjadi korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan aturan yang mana dalam perlindungan itu bukan hanya aparat penegak hukum saja yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan pada korban seperti yang sudah dijelaskan di atas tentang upaya-upayanya. Berdasarkan kenyataan diatas penelitian ini meneliti tentang efektivitasnya dalam UPTD PPA memberikan perlindungan pada anak itu sudah sesuai apa belum, karena bentuk perlindungan hukum itu merupakan bentuk kewajiban pemerintah.

Kekerasan pada anak merupakan hal yang harus diperhatikan karena sekarang sudah banyak kasus kekerasan yang dilakukan kepada anak, khususnya pada kekerasan seksual yang terjadi pada anak sudah sangat

banyak dilingkungan sekitar. Kekerasan seksual saat ini merupakan kejahatan yang sudah tidak asing lagi di dengar, yang mana kasus kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa melainkan pada anak – anak juga menjadi korbannya. Kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang harus diperhatikan atau diawasi, karena kasus tersebut merupakan kasus yang bisa membuat korban menjadi depresi atau trauma pada jiwa, psikis, maupun fisiknya.<sup>11</sup>

Adapun bentuk perlindungan yang diatur dalam ketentuan maqashid syariah khususnya yang berkaitan dengan menjaga keturunan (*hifz al – nasl*), dilihat dari sisi pemerintah itu merupakan peran dalam menjaga dan melindungi ketahanan keluarga, supaya nasab dan keturunannya tetap terjaga sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah. Sehingga dalam maqashid syariah sendiri itu memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan bagi manusia, yang mana dalam hal ini dapat kita lihat dari konsep pemeliharaan atas keturunan dapat diwujudkan dengan adanya pengakuan dalam jati dirinya sebagai anak orang tua kandungnya. Jadi dalam pandangan islam mengharamkan perbuatan zina dan barang siapa yang melakukannya akan mendapatkan hukuman, itu untuk mencegah dari bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaan perempuan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wahyu Ningati, Yolanda Florence, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Keluarga, (Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Humaniora, vol 7, no. 1, Januari – Maret 2024.).

<sup>12</sup> Ashylla Zabrina Dipayanti, Muchamad Iksan, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif Dan Maqashid Syariah, (Jurnal, Vol. 5, No. 1, 2024).

Dari penjelasan di atas bahwa dalam menjaga keturunan itu merupakan hak asasi yang mana ada dalam Al – Qur’an Surat An – Nur ayat 33, sebagai berikut:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَىٰكُمْ ۗ وَلَا تَكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

Adapun fokus peneliti dalam penelitian ini untuk menganalisis bentuk ke efektivitas kinerja dari UPTD PPA dalam memberikan perlindungan pada anak korban kekerasan yang ada di Kab. Pasuruan. Karena itu perlu dilakukan, yang mana itu berkaitan dengan tujuan atau maksud utama maqashid syariah dari penetapan hukum islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan bagi manusia. Berdasarkan uraian diatas peneliti ingi meneliti lebih jelas mengenai UPTD PPA untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam penelitian skripsi dengan judul **Peran UPTD PPA Kab. Pasuruan Dalam Memberikan**

## **Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah.**

### **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan rumusan masalah yang menjadi perhatian saat melakukan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran UPTD PPA Kabupaten Pasuruan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ?
2. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Pasuruan terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dari hukum positif ?
3. Bagaimana analisis Maqashid Syariah terhadap peran UPTD PPA Kabupaten Pasuruan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang ditulis oleh penulis untuk mengetahui tentang UPTD PPA Kab. Pasuruan diantaranya yaitu:

1. Untuk memahami peran UPTD PPA dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak - anak yang menjadi korban kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk menganalisis bagaimana hukum positif terhadap peran UPTD PPA dalam perlindungan untuk anak korban kekerasan seksual di daerah Kabupaten Pasuruan.

3. Untuk mengkaji bagaimana konsep maqashid syariah diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual melalui peran UPTD PPA di Kab. Pasuruan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat mencangkup kontribusi teoritis dan praktis yang dapat memberikan dampak positif bagi penulis, pihak yang terkait, dan keluarga korban. Untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas implikasi hasil penelitian, berikut bebetapa poin penting dalam manfaat penelitian.<sup>13</sup> Adapun manfaatnya sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini penulis berharap supaya bisa memberikan kontribusi yang penting bagi korban, baik melalui pengetahuan maupun kesadaran dikalangan remaja mengenai resiko tindak pidana kekerasan seksual. Untuk mencegahnya, diperlukan pembangunan dan penguatan sistem penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang berfokus pada perlindungan korban. Karena dalam penulisan skripsi ini akan melihat bagaimana UPT PPA Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan peran dan memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini dapat memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. Analisis yang dilakukan dapat membantu lembaga bagaimana merencanakan

---

<sup>13</sup> Tim penyusunan, Pedoman Karya Ilmiah Universitas Islam KH.Achmad Siddq Jember, (Jember: UIN Jember, 2021), 93.

program – program perlindungan hukum yang lebih efektif untuk mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak.

a. Bagi peneliti

Dapat memberikan pemahaman yang mendalam serta dapat mendapatkan pengalaman langsung mengenai langkah – langkah yang diambil oleh UPT PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual dan bentuk perlindungan apa saja yang diberikan kepada korban.

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini untuk memberikan wawasan secara luas untuk masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan bahwa kasus kekerasan seksual itu dapat dikenakan hukuman baik itu dari segi hukum pidana maupun hukum islam. Oleh karena itu masyarakat dapat mewujudkan adanya keadilan, kebenaran, kepastian hukum dalam adanya kasus jika kita melihat dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena sangat berpengaruh untuk tumbuh kembangnya dalam mewujudkan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib.

c. Bagi Instansi

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan solusi yang baik dan membantu korban dalam permasalahan kasus kekerasan serta dapat memberikan apa yang dibutuhkan korban dalam penanganan kasus kekerasan.

d. Untuk UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi kalangan akademisi, praktisis, dan peminat hukum pidana islam, terutama bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## E. Definisi Istilah

### 1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>14</sup> Soerjono Soekanto berpendapat bahwa seseorang menjalankan suatu peran ketika melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya oleh karena itu peran dianggap sebagai aspek yang selalu berubah dari kedudukan (status).<sup>15</sup>

Peran merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh individu, lembaga, atau organisasi. Tugas yang harus dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi biasanya diatur dalam ketentuan yang mencerminkan fungsi utama lembaga tersebut. Peran dapat diklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran benar – benar yang dilaksanakan (actual role). Dalam pelaksanaan peran tersebut, terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi prosesnya.

<sup>14</sup> Depatemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

<sup>15</sup> Nuruni dan Kustini, Experiential Marketing, Emonial Brading, and Brand, (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.7,2011).

## 2. UPTD PPA

Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam menyediakan layanan bagi perempuan dan anak yang menghadapi masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Adapun fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan sebagai berikut, a) pengaduan masyarakat, b) penjangkauan korban c) pengelolaan kasus d) pendampingan korban. Pembentukan UPTD PPA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknik Daerah.<sup>16</sup>

## 3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya pemberian perlindungan kepada manusia sejak lahir melalui perangkat hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum mencerminkan dari fungsi hukum, yaitu konsep yang bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, manfaat, dan kedamaian. Supaya anak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan aturan.

Teori perlindungan hukum yang umum digunakan adalah konsep dari Philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat. Menurutnya perlindungan hukum merupakan upaya

---

<sup>16</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/Mt13>, diakses pada tanggal 11 Desember 2018.

menjaga harkat dan maetabat manusia serta mengakui hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum sesuai ketentuan hukum, untuk melindungi dari tindakan sewenang – wenang, dengan landasan pancasila dan prinsip negara hukum.<sup>17</sup>

#### 4. Maqosid Syariah

Maqosid syariah secara bahasa adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, Al – Qur’an dan Hadis Nabi SAW. Secara istilah adalah rahasia – rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syari’ dalam setiap hukum yang di tetapkan.

Maqosid Syariah dalam hukum adalah tujuan atau maksud utama dari penetapan hukum islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia.<sup>18</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah penjelasan yang terstruktur dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan skripsi, sehingga isinya lebih mudah dipahami dan terorganisir dengan baik. Skripsi ini terdiri dari lima sub bab pembahasan yang disusun sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan menjelaskan data penelitian dengan sistematik, yaitu sebagai berikut:

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Bina Ilmu, Surabaya 1987), 25.

<sup>18</sup> Busyro, *Maqosid al – Syariah*, (kencana Jakarta), 9.

**Bab I** Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari beberapa bab, yang berisi latar belakang masalah tentang peran UPTD PPA dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Kemudian rumusan masalah yang menjadi pedoman untuk melakukan penelitian. Dilanjut dengan tujuan dan manfaat penelitian untuk mengetahui bahwa penelitian ini dilakukan sesuai dengan apa yang ditulis dan bermanfaat bagi yang membaca. Terakhir tentang uraian definisi operasional dilanjut dengan sistematika pembahasan.

**Bab II** Tinjauan Pustaka. Pada bab ini terdapat dua sub bab, yaitu penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian sebelumnya mencantumkan temuan penelitian yang terkait dengan penelitian yang sudah diterbitkan oleh peneliti lainnya dengan topik yang sama dari skripsi, artikel, maupun jurnal. Dari penelitian terdahulu kita juga bisa menyampaikan perbedaan dan persamaannya pada penelitian yang kita susun dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya landasan teori, merupakan analisa yang digunakan sebagai masalah topik. Landasan teori juga berisi tentang informasi tentang topik yang kita angkat sebagai konsep menganalisis setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

**Bab III** Metode Penelitian. Pada bab ini ada tujuh sub bab yang dibahas. Pertama, pendekatan dan jenis penelitian, kita memilih pendekatan apa yang mau diambil sesuai dengan jenis penelitian, setelah itu menentukan jenis penelitian apa yang mau digunakan. Kedua, memilih tempat lokasi penelitian yang sesuai dengan judul yang kita angkat. Ketiga, menentukan

subyek siapa saja orang yang kita wawancarai terkait dengan topik kita ambil dengan mendapatkan jawaban yang sesuai. Keempat, teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang penting untuk mendapatkan data – data untuk di jadikan analisis penelitian, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kelima, analisa data menyusun data yang akan di gunakan dalam penulisan penelitian yang disamakan dengan data – data yang sudah didapatkan sebelumnya. Keenam, keabsahan data mengecek bahwa itu benar – benar penelitian ilmiah. Ketujuh, tahap – tahap penelitaian untuk mengetahui mulai dari mana kita memulai dalam penelitain tersebut.

**Bab IV Penyajian Data dan Analisis.** Menjelaskan hasil penelitian dan menganalisis peran UPTD PPA dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual apa sudah sesuai apa belum. Kemudia menganalisi terkait anak yang menjadi korban kekerasan seksual berdasarkan perspektif hukum positif dan maqashid syariah.

**Bab V Penutup.** Pada pembahasan yang terakhir di bagi menjadi 2 sub yaitu kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, merupakan bentuk jawaban dari rumusan masalah yang tersebut. Adapun saran – saran yang ditulis peneliti supaya bisa sebagai evaluasi kepada penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi bagi penulis dalam mengembangkan teori penelitian penulis yang akan dibahas dan mencegah terjadinya plagiasi dalam penulisan skripsi peneliti. Berikut merupakan referensi penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu oleh Elisa Nurul Hidayah tahun 2023, dengan judul “Peran Dinas P3AKB Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam” (Studi Kasus Di Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo).<sup>19</sup>

Dalm hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo dalam menangani kasus kekerasan tersebut yang sesuai dengan perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menjelaskan metode penelitian yuridis empiris, dan menjelaskan metode dengan cara wawancara secara langsung dan meneliti dengan cara bahas pustaka atau bahan sekunder.

---

<sup>19</sup> Elisa Nur Hidayah, Peran Dinas P3AKB Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Viktimoligi Dan Hukum Pidana Islam, (Studi Kasus Di Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo), (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023).

Dalam penelitian ini menjelaskan peran Dinas P3APKB dalam upaya memberikan perlindungan pada anak – anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui penjangkauan korban, pendampingan hukum atau psikolog, dan penampungan sementara. Perlindungan yang diberikan oleh Dinas P3AKB itu berkaitan dengan teori viktimologi yang mana dalam teori viktimologi menjelaskan bentuk perlindungan yang diberikan berupa, bantuan hukum, pelayanan medis, dan psikologis. Selain itu juga menghubungkan dengan hukum islam yang menegakkan kemaslahatan dan keadilan yang sesuai dengan Al – Qur’an atau Hadits.

2. Penelitian terdahulu oleh Anisa Yuliana tahun 2022, dengan judul “Peran Dinas P3AKB Dalam Pelaksanaan Rehabilitas Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksula Di Kabupaten Way Kanan”.<sup>20</sup>

Penelitian tersebut menjelaskan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan dinas P3AKB dalam memberikan perlindungan berupa rehabilitas anak sebagai korban kekerasan seksual yang ada di Kab. Way Kanan. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan rehabilitas bagi korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan itu tidak berjalan secara maksimal karena adanya kendala dalam proses rehabilitasi yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya meliputi kerjasama dengan lembaga yang bersangkutan dan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan kepada pihak yang berwenang. Sementara itu, faktor penghambat mencakup ketidakmauan korban untuk

---

<sup>20</sup> Anisa Yuliana, Peran Dinas P3AKB Dalam Pelaksanaan Rehabilitas Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Way Kanan, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022).

dipaksa, keterbatasan anggaran rehabilitasi, dan fasilitas kurang memadai. Penelitian ini menjelaskan bahwa pendekatan metode penelitiannya merupakan lapangan (*field Research*).

3. Penelitian terdahulu oleh Haspiani Muin tahun 2023, dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar”.<sup>21</sup>

Dalam skripsi ini menjelaskan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang ada di Kota Makassar. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis dari orang dan perilaku yang diamati.

Dalam penjelasan skripsi diatas itu menjelaskan peran pemerintahan regulator tentang perlindungan anak, peran pemerintah dinamisator itu menjelaskan tentang perlindungan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan segala kegiatan untuk mendukung korban kekerasan pada anak, dan fasilitator itu untuk memfasilitasi pendampingan bantuan hukum, menyediakan psikolog dan rumah aman.

---

<sup>21</sup> Haspiani Muin, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makasar, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar, 2023).

4. Penelitian terdahulu oleh Pipit Safitri tahun 2023, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas)”<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum pada anak kekerasan seksual yang dilihat dari hukum islam. Dan dalam hukum pidana islam, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak disamakan dengan perbuatan zina yang wajib dijatuhkan hukuman (had). Sesuai dengan Undang – undang yang diberikan oleh UPT kepada korban itu ada pada Undang – undang NO. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan undang – undang No. 12 tahun 2012 tentang hak – hak sebagai korban kekerasan seksual. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dari sudut pandang hukum pidana islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengidentifikasi penerapan hukum yang berlaku di masyarakat.

5. Penelitian terdahulu oleh Ulfa Rahmina tahun 2023, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”<sup>23</sup>

Sekripsi ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia, dengan fokus pada mekanisme hukum dan tantangan yang dihadapi dalam penegakannya. Penelitian ini

<sup>22</sup> Pipit Safitri, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas), (Skripsi UIN Prof, K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2023).

<sup>23</sup> Ulfa rahmina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, (UIN Banda Aceh, 2023).

bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum pidana dalam memberikan upaya perlindungan kepada anak dan mendiskusikan upaya perbaikan yang diperlukan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, wawancara, dan analisis dokumentasi.

Dalam penjelasan sekripsi ini peraturan hukum yang sudah dirancang untuk melindungi anak dari pelecehan seksual, pelaksanaan dilapangan itu sering terkendala karena kurangnya komunikasi dengan lembaga, perlunya pendidikan hukum yang lebih baik bagi masyarakat, dan penegakan hukum yang belum optimal.

**Tabel 2.1**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Elisa Nurul Hidayah (2023)	Peran Dinas P3AKB Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti sama sama menjelaskan bahwa metode yang diterapkan dalam penulisan nya adalah metode yuridis empiris.</li> <li>2. Sama-sama membahas tentang peran perlindungan anak korban kekerasan seksual yang melakukan wawancara di</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebih mengarah pada perspektif viktimologi dan hukum islam.</li> <li>2. Tidak mengkaji tentang penagakan hukum pandangan perlindungan anak berdasarkan hukum positif melainkan pada viktimologi.</li> </ol>

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Sidoarjo)	UPTD PPA.	
2	Anisa Yuliana (2022)	Peran Dinas P3AKB Dalam Pelaksanaan Rehabilitas Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Way Kanan	1. Sama-sama membahas mengenai perlindungan korban dikalangan anak yang ada di lembaga UPTD PPA.	1. Lebih mengarah pada pelaksanaan rehabilitas pada korban kekerasan seksual. 2. Penelitian ini tidak membahas penegakan hukum dari segi perspektif Hukum positif dan hukum pidana islam.
3	Haspiani Muin (2023)	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar	1. Sama-sama menjelaskan peran PPPA dalam menangani kasus kekerasan seksual. 2. Sama-sama menjelaskan tentang perlindungan apa saya yang diberikam oleh dinas PPPA.	1. Pembahasan lebih mengarah pada peran pemerintahan regulator, dinamisator, dan fasilitator. 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
4	Pipit Safitri (2023)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas)	1. Sama-sama mengkaji perlindungan hukum pada anak di UPTD PPA. 2. Sama-sama membahas mengenai perlindungan anak dari sudut pandang	Lebih menjelaskan perlindungan pada anak kekerasan seksual dari perspektif hukum pidana islam.

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
			hukum positif dan hukum islam secara rupa.	
5	Ulfa Rahmina (2023)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.</li> <li>2. Sama-sama mengkaji efektivitas hukuman dalam upaya perlindungan anak.</li> </ol>	Tidak mengkaji bentuk perlindungan dari perspektif hukum pidana islam.

## B. Kajian Teori

### 1. Anak

#### a. Pengertian Anak

Pada Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), anak merupakan seorang manusia yang belum dewasa dan belum mencapai pada usia 18 tahun, dapat diartikan anak merupakan keturunan kedua.<sup>24</sup> Anak adalah individu yang sedang dalam fase perkembangan dan pertumbuhan tertentu, yang akan menjadi dewasa. Anak mempunyai ciri dan sifat yang berbedah dari orang dewasa. Mereka juga memiliki

<sup>24</sup> Pusat Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 57

cita – cita bangsa yang memegang peran penting untuk menjaga keberlangsungan negara dan bangsa di masa yang akan datang.

Dalam peraturan perundang – undangan Indonesia, membagi anak menjadi beberapa kategori berdasarkan usianya sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, mengatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 23 tahun 2002 jo Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sehingga dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45 memberi batasan mengenai anak, orang yang belum dewasa , yaitu mereka yang belum berusia 16 tahun, dapat dituntut pidana, tetapi hakim memiliki kewenang untuk mengambil tindakan yang lebih tepat dari pada pembedaan, seperti terdakwa dapat dikembalikan kepada orang tuanya, wali, atau pengasuhnya tanpa dikenakan hukuman pada anak tersebut, atau dikenakan hukuman yang diserahkan kepada pemerintah dengan tindakan yang adil sesuai dengan ketentuan KUHP.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

## b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah hak yang diberikan kepada masyarakat untuk menikmati hak – hak yang sudah dijamin undang – undang, termasuk hak asasi manusia (HAM) yang telah dilanggar oleh pihak lain. Hukum dapat memungkinkan perlindungan yang tidak hanya bersifat impulsif dan adaptif, akan tetapi juga bersifat prediktif dan antisipatif yang dapat dimungkinkan oleh hukum. Hukum diperlukan untuk masyarakat yang lemah dalam sosial, ekonomi, dan politik dalam memperoleh keadilan sosial.<sup>26</sup>

Dalam perlindungan hukum anak di Indonesia, pada pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Karena perlindungan hukum pada anak di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintahan sangat memerintah hak asasi anak, adapun beberapa undang – undang dalam buku hukum pidana anak yang mengatur hak dan perlindungan anak, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Dalam ranah hukum, Undang – Undang No. 36 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- 2) Dalam lembaga pendidikan, pasal 31 Undang – Undang Dasar 1945 serta Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3) Pada bidang kesehatan, Undang – Undang N0. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam pasal 128 sampai pasal 135.

<sup>26</sup> Setipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung Adiya Bakti,2002) 55.

<sup>27</sup> Wagiati Sutedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak (Bandung: Refika Aditama,2013) 49.

4) Dalam bidang tenaga kerja, Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya dalam pasal 68 sampai 75 serta Undang – Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja .

5) Di bidang kesejahteraan sosial, Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan anak secara lebih komprehensif. Selanjutnya dalam perkembangannya Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2012, yang bertujuan, melindungi anak dari tindakan langsung atau tidak langsung dari situasi dimana anak berada dalam bahaya baik fisik maupun mental.

Secara umum, perlindungan hukum bagi anak itu berfokus pada upaya menjaga hak dan kepentingan anak dalam sistem hukum negara. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan agar anak – anak mendapatkan perlindungan yang memadai dan adil, serta mencegah terjadinya eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Berikut adalah beberapa elemen penting yang menjadi bagian dari perlindungan hukum terhadap anak, sebagai berikut:<sup>28</sup>

1) Hak Asasi: perlindungan hukum bagi anak meliputi hak – hak dasar mereka, seperti hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak

<sup>28</sup> Netti Herawati, Abnan Pancasilawati, and Maisyarah Rahmi, Perlindungan Hukum Anak Akibat Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren Perspektif Maqosid Syariah dan Hukum Positif (Jurnal Studi Hukum Islam/vol.12, No. 2, 2023).

kesehatan, hak untuk berpartisipasi, serta hak untuk terbebas dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi.

- 2) Pencabutan diskriminasi: peraturan hukum harus menjamin bahwa anak – anak terbebas dari diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, keturunan, dan faktor lainnya. Perlindungan hukum wajib memastikan hak kesehatan dan kesempatan yang setara bagi anak, tanpa mempedulikan latar belakang mereka, baik miskin, maupun kaya.
- 3) Sistem Peradilan Anak: sistem peradilan untuk Anak harus memprioritaskan kepentingan anak, menyediakan perlindungan yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan mereka serta mendorong rehabilitasi atau reintegrasi sosial. Perlindungan hukum anak harus difokuskan pada anak yang terlibat dalam sistem peradilan.
- 4) Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi: hukum harus mengatur dan melarang kekerasan, eksploitasi seksual, memperkerjakan anak dibawah umur, perdagangan orang, serta aktivitas lainnya yang dapat merugikan anak. Untuk itu penegakan hukum harus dilakukan secara tegas untuk memastikan pelaku pelecehan terhadap anak dan pelaku menerima sanksi yang sesuai dengan aturan Undang – undang, karena anak dibawah umur itu wajib dilindungi.
- 5) Pendidikan dan kesadaran: perlindungan hukum terhadap anak juga membutuhkan upaya pendidikan dan peningkatan kesadaran orang

tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan mengenai hak – hak anak, dan kebutuhan khusus kepada mereka untuk memastikan perlindungan yang efektif dan sesuai tempat.

Dalam perlindungan anak merupakan suatu hak yang harus diberikan karena sudah dijelaskan dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka 2, yang mana dalam pasal tersebut sudah dijelaskan, bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>29</sup> Perlindungan anak juga mengacu pada Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak. Karena dalam peraturan tersebut menjelaskan peran perlindungan yang mana dalam pasal 1 angka 9 “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasan aman kepada korban dan atau saksi yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang”.

Dalam Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2024 juga menjelaskan peran untuk anak yang mengalami kekerasan seksual dalam bentuk perlindungan, pendampingan, penanganan, pemulihan, pemenuhan hak, dan pelayanan terpadu. Dalam peraturan tersebut

---

<sup>29</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

sudah di jelaskan peran perlindungan. Namun apakah Unit PPA dalam perlindungan anak apa sudah sesuai dengan perturan tersebut apa belum karena alat ukur peran perlindungan anak menggunakan Peraturan Presiden NO. 55 Tahun 2024. Sehingga kita harus menganalisis apakah peran yang ada di Kabupaten Pasuruan apa sudah sesuai apa belum.

Penyelenggaraan perlindungan anak adalah tanggung jawab dan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta kedua orang tua, yang mencakup perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kualitas perlindungan anak setara dengan perlindungan untuk orang dewasa baik perempuan maupun laki – laki, sebagaimana setiap individu memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) sesuai dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945.<sup>30</sup>

Dalam islam Perlindungan anak memiliki kedudukan yang penting dalam memberikan hak dan kewajiban pada anak secara manusiawi. Hak anak itu merupakan suatu benih dalam kehidupan masyarakat. Sehingga perlindungan anak itu sangat tinggi dan mulia, yang mana anak merupakan suatu perhinaan dunia, tercantum pada Al – Quran surat Kahfi ayat 46, sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi

<sup>30</sup> Amrizal Sigiana, Wiwit Kurniawan, and Tri Hidayati, Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak (PT. Mediatama Digital Cendekia, 2022) 19.

Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan,” (QS. Al-Kahfi ayat 46).<sup>31</sup>

Anak merupakan generasi bangsa, sehingga anak harus di beri jaminan dan perlindungan hukum secara profesional. Islam memberikan perhatian pada anak sejak dalam kandungan dan samapai anak tumbuh dewasa. Sehingga orang tua memiliki kewajiban dalam menyusui, mengasuh, memberikan nafkah yang halal, berlaku adil kepada semua anak tidak membedakan yang satu saman yang lain.

Hak – hak anak dalam islam hampir sama dengan perlindungan positif, yang membedakan hanya dalam dasar hukumnya saja. Islam menggunakan Al – Quran, sedangkan hukum positif menggunakan dasar hukum Undang – Undang, sebagai berikut:

c. Bentuk – bentuk Perlindungan Anak

Masalah pada anak memang bukan suatu masalah yang kecil, akan tetapi anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara.

Sehingga anak harus mendapatkan perlindungan untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual, adapun faktor yang mendukung dalam pelayanan untuk anak sebagai korban kekerasan, menurut Arif Gosita sebagi berikut:

- 1) Keinginan untuk membentuk perlakuan yang adil terhadap anak dan peningkatan kekerasan anak.
- 2) Hukum yang sejahtera untuk mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kekerasan

<sup>31</sup> <https://quran.nu.or.id/al-kahf/46>

3) Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kekerasan.<sup>32</sup>

Oleh karena itu mereka wajib mendapatkan jaminan, perlindungan, dan pengamanan oleh pihak – pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk melakuakan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata masih belum maksimal sebagaimana yang di berikan oleh Undang – Undang. Walaupun perlindungan yang di berikan belum maksimal, namun sudah ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang – Undang No. 35 tahun 2014 yang terdapat pada pasal 64 ayat 3 sebagi berikut:

1. Rehabilitas baik dalm lembaga atau di luar lembaga
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan indentitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Irwan Safaruddin Haeahap, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif (Jurnal Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan 20215).

<sup>33</sup> Yulia Rena, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) 196.

## 2. Kekerasan Seksual

### a. Pengertian kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan tindakan pidana berupa kekerasan yang melibatkan kontak seksual tanpa persetujuan salah satu pihak, yang merendahkan dan mencemarkan martabat kemanusiaan. Sementara itu, menurut KPAI, kekerasan seksual terhadap anak adalah keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang belum memenuhi batas usia yang diatur oleh hukum negara, baik dengan orang dewasa maupun individu lainnya yang lebih tua atau memiliki pengetahuan lebih.<sup>34</sup>

Di lihat dalam kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian kekerasan seksual diatur dalam pasal 285 dan pasal 289. Dalam pasal 285 menyebutkan, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sementara dalam pasal 289 menjelaskan, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan

---

<sup>34</sup> Nursarini Simatupaq, Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Pencegahannya (Jurnal Nasional Hukum, Sosial dan Hukum, Vol 1, No. 1, 2022).

bulan, perbedaan kedua pasal terletak pada jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku sesuai perbuatan apa yang mereka lakukan<sup>35</sup>

Menurut pakar Terry E. Lawson seorang psikiater anak, menjelaskan kekerasan anak (*child abuse*) dibagi menjadi empat, sebagai berikut:

a. Kekerasan secara fisik (*Physical Abuse*)

Merupakan kekerasan yang menyiksa anak dengan menggunakan benda tajam yang mengakibatkan luka – luka fisik atau kematian pada anak. Kekerasan fisik ini terjadi karena anak melakukan kesalahan, sehingga menyebabkan orang tua emosi dan sikap yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan kekerasan fisik kepada anak seperti mencubit, memukul dengan ikat pinggang atau rotan, dll.

b. Kekerasan secara psikologis (*Psychological Abuse*)

Kekerasan pada psikologis merupakan kekerasan yang menggunakan kata – kata kasar atau kata kotor, memperlihatkan video atau gambar – gambar yang tidak seharusnya diperlihatkan kepada anak. Kekerasan ini membuat anak menjadi trauma sehingga anak sulit untuk berinteraksi dilingkungan sekitar, sulit didekati orang, dll.

---

<sup>35</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Yogyakarta:Madpress Digital,2015).

c. Kekerasan secara seksual (*sexcial Abuse*)

Kekerasan ini berupa perlakuan hubungan seks antara anak dan orang dewasa yang dilakukan secara paksa tanpa ada kemaun. Kekerasan seksual ini juga menimbulkan dampak psikologis terhadap kejiwaan anak. Bentuk kekerasan seksual yang dinilai menyimpang ini dilakukan dengan cara – cara kekerasan atau pemaksaan dengan tidak ada ikatan pernikahan yang sah dan sangat bertentangan dengan agama. Seperti pemerkosaan, perzinaan.

d. Kekejarasan sosial (*Social Abuse*)

Kekerasan pada seksual ini merupakan bentuk pelantaran pada anak dan eksploitasi anak. Pelantaran anak merupakan sikap orang tua yang tidak memberikan perhatian pada anak yang layak untuk petumbuhan anak. Sedangkan eksploitasi adalah perbuatan yang sewenang – wenang dengan memanfaatkan anak untuk mencari penghasilan demi kebutuhan ekonomi. Seperti yang sering kita lihat pada saat di lampu merah anak – anak dijalan di paksa untuk bekerja sebagai pengamen, pengemis.<sup>36</sup>

Dalam islam sendiri menolak secara tegas kekerasan seksual baik itu terjadi pada anak – anak atau perempuan, karena dalam Al – Qur'an kekerasan seksual itu merupakan perbuatan tercela yang merendahkan martabat manusia, tercantum pada Q.S Al – Isra ayat 32.

<sup>36</sup> Abdul Kadir, Anik Handayaningsih, Kekerasa Anak dalam Keluarga (Jurnal wacana psikologis, Vol. 12, No. 2,2020).

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Q.S Al – Isra ayat 32)<sup>37</sup>

Sehingga dari penjelasan diatas, Allah melarang pada hambanya untuk tidak mendekati zina, karena islam sangat memperhatikan atas tindakan kekerasan seksual merupakan perbuatan dosa besar.

#### b. Jenis – jenis Kekerasan Seksual

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang – Undang No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), anak merupakan sebagai seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Lyness kekerasan seksual merupakan tindakan menyentuk, mencium organ seksual anak, melakukan aktivitas seksual, hingga pemerkosaan terhadap anak. Kekerasan seksual pada anak dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- 1) *Familial abuse*, merupakan kekerasan seksual yang dialami antara korban dan pelaku masih memiliki hubungan keluarga. Yang termasuk dalam *familial abuse*, adalah *incest* kekerasan seksual yang dialami korban dan pelaku masih memilki hubungan keluarga, seperti ayah tiri, pengasuh, atau orang yang di percanyai untuk merawat anaknya. *Incest* dibagi menjadi dua, pertama penganiayaan (*sexul molestation*). Kedua, pemerkosaan (*sexul*

<sup>37</sup> <https://quran.nu.or.id/al-isra/32>

*assault*), berupa hubungan alat kelamin, masturbasi dll. Ketiga pemerkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual.

- 2) *Extrafamilial abuse*, merupakan bentuk kekerasan atau eksploitasi yang dialami anak di luar lingkungan keluarga. Pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh korban, kemudian membujuk korban tersebut untuk masuk kedalam situasi pelecehan seksual dan kadang korban mendapatkan imbalan. Anak biasanya hanya bisa diam dan tidak berani melapor kepada orang tuanya, karena nanti akan menimbulkan kemarahan. Kadang orang tua tidak tau anak main ke mana dan keluar sama siapa. Adapun anak – anak yang sering bolos biasanya rentan mengalami kejadian tersebut maka dari itu harus diwaspadai.

c. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak itu memiliki dampak yang traumatis sepanjang hidupnya pada anak yang mengalaminya. Secara ketika anak mengalami kekerasan seksual mereka masih belum tahu apa yang terjadi, dan mereka masih belum menyadari bahwa mereka menjadi korban kekerasan seksual. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu merupakan pelampiasan nafsu, sehingga itu bisa mempengaruhi pada psikologinya. Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak bakal berdampak pada segi biologis dan sosial. Dari segi biologis anak akan mengalami gangguan pada organ – organ vital, tertular penyakit HIV/AIDS, gangguan fungsi reproduksi karena

melakukan dengan cara terpaksa. Sedangkan dari segi sosial, anak akan merasa terintimidasi, takut sehingga anak kurang percaya diri.<sup>38</sup>

Beberapa kasus kekerasan seksual pada anak itu dampak yang sering terjadi adalah trauma, sehingga dari kejadian tersebut anak mengalami gangguan jiwa atau depresi, kurang percaya diri, karena mereka mengagap dirinya sudah tidak suci lagi. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual biasanya cenderung menjadi orang tertutup atau diam karena takut akan ancaman dari pelaku, sehingga anak lebih memilih untuk merahasiakan kejadian tersebut. Adapun dampak kekerasan seksual sebagai berikut:

1) Dampak psikologis

Anak yang mengalami korban seksual akan mengalami kesehatan mental, yang menyebabkan anak menjadi depresi, fobia, tertup, pendiam, dan tidak percaya kepada orang lain.

2) Dampak fisik

Dalam dampak fisik anak mengalami perubahan fisik pada otaknya dan mengalami kerusakan pada organ visualnya.

3) Dampak sosial

Selain dari dampak psikologis dan fisik, anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu juga berdampak pada sosial, yang mana jika masyarakat tahu bahwa anak tersebut menjadi korban kekerasan seksual anak menimbulkan beberapa pandangan negatif dari

<sup>38</sup> Fachria Oktaviani, Nunung Nurwati, Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak (Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial “Humanitas” Fisip Unpas, No.2, 2021).

masyarakat kepada anak tersebut. Maka dari itu, korban akan sulit berintraksi dengan lingkungan sekitar karena mereka akan mengucilkannya.<sup>39</sup>

### 3. Maqosid Syariah

#### a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqosid Syariah secara harfiah adalah tujuan hukum yang mana maqashid syariah berasal dari kata *qashada* yang artinya tujuan. Tujuan atau hasilnya yang diharapkan dari perundang – undangan. Semua hal ini mengatakan urgensi pemenuhan masalah (*jalb al-masalib*) dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya<sup>40</sup>. Adapun tujuan maqosid syari'ah itu menyelesaikan masalah dan menyelamatkan dari bahaya. Secara istilah maqosid berarti makna dan hikmah yang dikendaki oleh Allah swt baik itu bersifat umum atau khusus yang bertujuan untuk kemaslahata dunia dan akhirat anak sebagai manusia yang harus dijaga kesempurnaanya.

Maqosid Syariah berarti maksud dan tujuan utama dari penetapan hukum islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan bagi manusia. Syariat islam yang dibawahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan rahmad untuk umat manusia, yang terdapat dalam Q.S Al – Anbiya ayat 107.

<sup>39</sup> Fachria Oktaviani, Nunung Nurwati, Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak (Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial “Humanitas” Fisip Unpas, No.2, 2021).

<sup>40</sup> Nabila Zatadini, Konsep Maqosid Syariah menurut Al – Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal (Jurnal of islamic economic, Vol 3, No.2, 2018).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Q.S Al – Anbiya ayat 107)<sup>41</sup>

b. Perlindungan Hukum Pada Anak dalam Maqosid Syariah

Perlindungan anak merupakan anugrah dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua dengan diberikan bentuk kasih sayang, cinta, dan di didik supaya anak dapat tumbuh, berkembang, serta melindungi anak dari tindakan kekerasan. Perlindungan hukum pada maqosid syariaah merupakan suatu nilai yang bertujuan pada syariat hukum. Maka dari itu maqosid syari’ah memiliki tujuan – tujuan dalam mencapai suatu penetapan hukum berdasarkan ayat – ayat al – quran dan hadis – hadis hukum. Prinsip maqashid syari’ah dalam Undang – Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam perlindindungan hukum itu pasti adanya pemenuhan hak asasi manusia, dalam islam pemenuhan hak asasi di sebut dengan maqashid syariaah yang terdapat lima, yaitu sebagai berikut:

1) Perlindungan atas hak beragama (*hifz al – din*)

Memelihara agama dalam kategori *daruriyyat* berarti memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang bersifat umum seperti menjalankan sholat lima waktu.<sup>42</sup> seperti dalam fiman Allah Q.S An – Nisa ayat 9.

<sup>41</sup> <https://quran.nu.or.id/al-anbiya/107>

<sup>42</sup> Riska Rarnysah Haraihap, Maqashid Ash-Sharia Principles In Child Protection (Jurnal El-Thawalib, Vol. 3 No. 4, 2022).

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S An – Nisa ayat 9).<sup>43</sup>

Dari penjelasan ayat di atas bahwasanya anak selain anugrah juga hak – haknya juga harus terpenuhi, baik secara fisik, mental, maupun sosial supaya anak memiliki akhlak yang mulia, dan sejahtera baik lahir maupun batin.

## 2) Perlindungan atas jiwa (*hifz al – nafs*)

Islam mensyariatkan dalam mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan pernikahan dan memiliki keturunan. Supanya mereka menjaga dan menjamin kehidupan anaknya terkait keselamatan jiwanya. Untuk menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan merupakan kewajiban dalam menjaga jiwa.<sup>44</sup>

## 3) Perlindungan akal (*hifz al – aql*)

Perlindungan akal merupakan perlindungan yang terpenting setelah perlindungan agama dan jiwa. Allah SWT memberikan akal untuk bisa membedahkan anatara manusia dan mahluk lainnya, karena Allah SWT mensyariatkan untuk

<sup>43</sup> <https://quran.nu.or.id/an-nisa/9>

<sup>44</sup> Ashylla Zabrina Dipayanti, Muchammad Ikhsan, (Implementasi Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan seksual Berdasarkan Hukum Positif Dan Perspektif maqashid syariah (Jurnal Rio law, Vol 5 No. 1 2024).

menjaga dan memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Allah melarang untuk merusak dan melemahkan akal. Karena akal merupakan sebuah wadah untuk menampung *taklif* agama. Tanpa adanya akal umat muslim tidak akan mampu menerima taklif agam yang berupa kewajiban – kewajiba dan larangan.

4) Perlindungan atas keturunan (*hifz al – nasl*)

Menjaga keturunan adalah syariat dalam pernikahan dan menganjurkannya. Supanya dapat menjaganya, islam mengharamkan perbuatan zina dan barang siapa yang melakukannya maka akan mendapatkan hukuman, untuk mencegah dari bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaan perempuan.

5) Perlindungan harta benda (*hifz al – mal*)

Harta merupakan salah satu sarana untuk kelangsungan hidup. Oleh karena itu syariat islam memperbolehkan aktivitas muamalah antara manusia melalui jual beli, sewa – menyewa, dan bentuk lainnya. Penerapan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan terhadap anak telah menjamin kemasalahatan umum (*al mashalih al – ammah*) sesuai dengan *al – maslahah al – ammah muqadamatun min al maslahah al – khashah* yang mana

menegasakan bahwa kesejahteraan umum lebih diutamakan dari pada kesejahteraan khusus.<sup>45</sup>

Oleh karena itu daalam islam secara tegas menolak kekerasan seksual baik itu terjadi pada anak – anak atau perumpuan. Karena dalam Al – Qur’an kekerasan seksual itu merupakan perbuatan tercela yang merendahkan martabat manusia, tercantum pada Q.S Al – Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al – Isra ayat 32.)<sup>46</sup>

Dari penjelasan ayat di atas, Allah melarang pada hambanya untuk tidak mendekati zina, karena islam sangat memperhatikan atas tindakan kekerasan seksual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>45</sup> Riska Rarnysah Haraihap, Maqashid Ash-Sharia Principles In Child Protection (Jurnal El-Thawalib, Vol. 3 No. 4, 2022).

<sup>46</sup> <https://quran.nu.or.id/al-isra/32>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah karya ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan praktis maupun teoritis untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam dalam suatu masalah.<sup>47</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang diambil adalah penelitian kualitatif yang mana penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian tersebut harus turun ke lapangan langsung untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang kita ajukan kepada narasumber yang akan kita wawancarai.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yuridis karena melakukan dengan penelitian hukum dari undang – undang yang tercantum dalam skripsi. Sedangkan penelitian empiris, dilakukan secara langsung dan turun kelapangan untuk melakukan wawancara kepada lembaga yang bersangkutan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang kita ajukan atau dengan cara observasi untuk mendapatkan jawaban atau informasi yang sesuai. Alasannya karena menggunakan penelitian yuridis empiris, untuk mengkaji hukum sebagai norma atau aturan tertulis, namun juga untuk melihat bagaimana hukum itu diterapkan dan berfungsi di lingkungan masyarakat.

---

<sup>47</sup> Roce, J.R, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan (Jakarta: PT Grasindo,2018) 5.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan dalam penelitian, yang pertama pendekatan studi kasus (*case approach*), karena pada penelitian ini terbatas dengan di tempat tertentu di UPT PPA Kabupaten Pasuruan. Tujuan dalam penelitian ini untuk memahami konteks dari kasus yang diteliti, baik dalam kasus individu, kelompok, atau institusi. Adapun alasannya untuk mengkaji kasus – kasus yang sudah diputuskan di pengadilan dan relevan dengan undang – undang. Kedua pendekatan Perundang – Undangan (*statute approach*), karena pada penelitian ini menganalisis praktek perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang di lakukan oleh UPT PPA Kabupaten Pasuruan ditinjau dari hukum positif. Tujuan pendekatan ini untuk menganalisis bentuk perlindungan anak dalam undang – undang dan peraturan yang berkaitan untuk melindungi anak dalam kasus kekerasan seksual, untuk menemukan prinsip dan dasar hukum yang berlaku. Alasannya untuk mengkaji secara mendalam tentang undang – undang dan relevan dengan isu hukum yang diteliti. Ketiga pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena penelitian ini berfokus pada analisis peran UPT PPA Kabupaten Pasuruan yang relevan dengan perspektif maqosid syariah.<sup>48</sup> Tujuan pendekatan ini untuk memahami dan mengembangkan pemikiran hukum berdasarkan pandangan para ahli yang terkandung dalam norma hukum. Alasannya untuk menggali konsep, dan asas hukum yang berkembang dalam ilmu hukum dan berguna untuk membangun argumen hukum yang kuat dan memecahkan masalahnya.

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya, kencana,2005) 136-172.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana kita akan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data yang terkait dengan topik yang akan kita teliti. Dalam penelitian ini tempat yang saya ambil di Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Pasuruan, lokasinya ada di daerah Bangil, kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Karena dalam kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pasuruan itu terus meningkat baik itu pada orang dewasa atau pada anak juga sebagai korbannya. Seperti pada tahun 2021 terdapat 33 kasus kekerasan, pada tahun 2022, kasus kekerasan meningkat menjadi 72 kasus, pada tahun 2023 kasus kekerasan naik sedikit menjadi 74 kasus, dan pada tahun 2024 mulai bulan Januari – September tercatat sebanyak 90 kasus. Sehingga penulis mengambil tempat penelitiannya di UPTD PPA Kabupaten Pasuruan, karena tempat tersebut sangat relevan dengan peran perlindungan anak korban kekerasan seksual. Dalam penelitian ini penulis akan menggali lebih dalam sumber informasi yang terkait tentang peran perlindungan kepada anak terhadap kekerasan seksual.

## C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penelitian. Subyek sering disebut sebagai informan atau narasumber yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Subyek penelitian ini menggunakan teknik proporsif sempling.

Proporsif sempling adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristiknya tertentu dari populasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Di sisi lain, informan itu sangat penting karena dapat dianggap sebagai kesempatan atau suatu percobaan yang membuahkan hasil yang di inginkan. Adapaun narasumber yang akan diwawancarai sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Informasi Penelitian

No.	Nama / Inisial	Jabatan
1	Ibu M. Hidayati Laili, S.ST., M.Kes	Kepala UPTD PPA
2	Mbak Risky Wahyudi, S. Psi	Konselor
3	Pak Pipit Sabaruddin, SE	Administrasi
4	Wiwin Ariesta, SH., MH.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ahli Hukum Pidana</li> <li>• PPA Sbg Pendamping Hukum / Advokat</li> </ul>
5	SRH	Keluarga Korban

#### D. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu informan atau seubyek penelitian. Data ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer lebih spesifik dan relevan dengan pertanyaan yang diajukan, karena penelitian dapat menyesuaikan pengumpulan data sesuai kebutuhan. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber asalnya. Informasi ini bisa berupa penilaian yang mencerminkan sudut pandang individu (perspektif pribadi). Disisi lain, informasi penting dapat dianggap sebagai peluang atau upaya yang berpotensi menghasilkan manfaat.

Bentuk dari hasil data primer itu dari data wawancara yang menghasilkan jawaban yang saya tanyakan sesuai dengan rumusan masalah tersebut. Sedangkan dokumentasi, saya mendapatkan foto dan file yang saya butuhkan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain sebagai data pendukung atau tambahan dalam penulisan. Tujuannya untuk sebagai rujukan kajian penelitian. Data sekunder berasal dari literatur yang berkaitan dengan topik penelitian yang kita ambil. Data ini bisa diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel yang sesuai dengan judul penelitian saya tentang perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual perspektif hukum positif dan maqashid syariah.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data pendukung atau tambahan dalam penelitian yang berfungsi sebagai pelengkap dan memberikan penjelasan tambahan dalam data primer dan sekunder. Data tersier yaitu seperti: kamus hukum, KBBI, jurnal – jurnal non hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, dan media internet.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang terpenting dalam penelitian, karena seluruh data – data yang terkumpul akan dijadikan sebagai analisis penelitian. Adapun tahapan pengumpulana data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah tahapan dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penelitian di lapangan yang secara langsung. Teknik ini merupakan bagaimana cara Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Pasuruan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, merupakan metode penelitian yang mana peneliti harus turun langsung dalam aktivitas kelompok atau lembaga yang akan diamati, dan mengamati bagaimana intraksi dan perilaku mereka.

Tujuan dalam penelitian metode ini peneliti memahami bagaimana konteks sosial dan budaya dari dalam, dan memberikan wawasan yang mendalam untuk berintraksi secara langsung dengan subyek sehingga dapat mengamati perilaku dan interaksi secara lebih mendalam. Selain itu ada lagi tujuannya, untuk membangun hubungan yang kuat dengan subyek penelitian, sehingga kita bisa mengumpulkan data yang lebih banyak dan lebih detail.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses penelitian dengan cara mengumpulkan data atau informasi dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan bertemu secara langsung dengan narasumber yang kita wawancarai yaitu pihak Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Pasuruan. Teknik ini untuk mendapatkan

jawaban yang sesuai atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual.

Wawancara yang digunakan adalah semi – terstruktur yang mana pertanyaan dalam wawancara tersebut sudah diatur sebelumnya, namun dapat diubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh responden. Dengan demikian, tujuan wawancara semi – terstruktur untuk mengumpulkan data yang lebih akurat, detail, dan juga memudahkan dalam perbandingan datanya. Mendapatkan perspektif yang lebih luas dengan pertanyaan terbuka, responden dapat memberikan jawaban yang lebih fleksibel dan bervariasi, membantu peneliti memahami konteks secara lebih baik. Adapun tujuan dari wawancara sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk peran UPTD PPA dalam memberikan perlindungan hukum pada korban anak kekerasan seksual di Kab. Pasuruan
2. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual pada anak.
3. Untuk mengetahui apakah saja perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA kepada korban apa sudah efektif atau belum.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang terakhir, yang mana dalam teknik ini menggunakan alat media elektronik dalam mendapatkan data atau informasi baik berupa dari rekaman yang di

dapatkan dari wawancara dengan narasumber, buku, atau dari dokumentasi lainnya yang sebagai alat bukti. Dokumentasi dalam penelitian ini juga akan mengabadikan momen saat peneliti melakukan wawancara dengan narasumber. Metode dokumentasi ini menggunakan dokumentasi visual, merupakan proses merekam dan menyimpan informasi dalam bentuk gambar, foto, video yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa.

Adapun tujuan dari dokumentasi itu untuk menjadi bukti bahwa data yang didapatkan itu dari pihak UPTD PPA, untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengaduan bagi korban, mekanisme pelayanan, dan mekanisme pendampingan hukum, dan untuk mengetahui dokumen yang berisi tentang data-data anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan di UPTD PPA Kab. Pasuruan.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses menyusun, memilah dan mengelolah ke dalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna. Dalam analisis data kualitatif, data yang muncul dalam bentuk kata – kata bukan rangkain angka. Data yang dikumpulan dengan berbagai cara yaitu (observasi, wawancara, rekaman, dan intisari dokumentasi). Analisis data ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, dan dikembangkan menjadi argumen – argumen atau kesimpulan sementara. Oleh karena itu penelitian ini mengambil salah satu kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang ada di Kabupaten Pasuruan, yang mana dalam kasus

tersebut kita bisa menganalisis bagaimana peran UPTD PPA dalam memberikan perlindungan anak dalam perspektif Maqashid Syariah.<sup>49</sup>

Teknik analisis data menggunakan teori menurut miles dan hubermen itu memiliki cakupan yang terdiri dari tiga yaitu :

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data menjelaskan pemilihan, menghubungkan, mempertimbangkan, dan melakukan perubahan data lapangan. Prosedur ini dilakukan berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan data yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Tujuannya adalah untuk memuat membaca dan menarik kesimpulan lebih mudah. Oleh karena itu bentuk saji yang diberikan kepada katrena harus disusun dengan baik.

#### 3. Menarik kesimpulan atau Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data adalah aktivitas konfigurasi yang utuh adalah pengambilan kesimpulan, selama penelitian berlangsung dan kesimpulan juga diverifikasikan.<sup>50</sup>

### G. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar untuk kebenaran suatu data dari hasil penelitian. Dalam penelitian keabsahan data menjadi syarat khusus yang perlu

<sup>49</sup> Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif (Pustaka Ramadhan, Bandung,2017).

<sup>50</sup> Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2008).

dipenuhi dalam penelitian. Data yang valid adalah data yang sesuai dengan realitas, adapun kriteria untuk mengukur keabsahan data kualitatif sebagai berikut: derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, kepastian.

Dalam uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, adalah membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berbeda samapai menemukan pandangan yang sama dari masing – masing sumber.

#### **H. Tahap – Tahap Penelitian**

Tahap penelitian menjelaskan tahapan yang penting untuk melakukan penelitian yang mana dalam tahapan penelitian kita dapat mengetahui dari mana kita memulia dalam penelitian tersebut. Adapun tahapan – tahapan penelitian ada 4 yaitu :

##### **a. Tahapan pra riset atau sebelum penelitian**

1. Menentukan masalah apa yang mau dibuat judul.
2. Menyusun judul.
3. Mengajukan judul ke DPA dan Kaprodi.
4. Mendapatkan SK penetapan judul skripsi dan dosen pembimbing.
5. Menyusun proposal penelitian.
6. Bimbingan dengan dosen pembimbing.
7. Ujian proposal.
8. Mengurus surat per izinan penelitian lapangan.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian


1. Pengumpulan data lapangan yang dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi
2. Melakukan seleksi data, memilah data sesuai pada fokus permasalahan yang diteliti

c. Tahap Penelitian Lapangan

1. Mengelolah data dari hasil penelitian yang dilakukan
2. Analisis data
3. Menarik kesimpulan penelitian

d. Tahap riset atau sesudah penelitian

1. Proses bimbingan dengan dosen pembimbing
2. Revisi sampai mendapatkan acc ujian skripsi
3. Daftar ujian skripsi dan mempersiapkan surat administrasi ujian
4. Sidang skripsi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Profil UPTD PPA



Gambar 1: Tempat UPTD PPA

#### A) Lokasi Penelitian

Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Pasuruan yang berlokasi di Jl. Layur No. 3 Kelurahan Gemping Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

UPTD PPA merupakan suatu lembaga yang bertugas melaksanakan teknis operasional di wilayah kerjanya untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, pelayanan khusus dan masalah lainnya. Mereka juga memiliki tugas melakukan pendampingan hukum, perlindungan dan pemenuhan hak anak dan perempuan yang mengalami kekerasan, dan memberikan layanan sosial bagi korban kekerasan perempuan dan anak.

## B) Tugas dan Fungsi UPTD PPA Kabupaten Pasuruan

Tugas dan fungsi UPTD PPA diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan No. 151 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknik Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana, yang di jelaskan pada pasal 4 sebagai berikut:<sup>51</sup>


1. UPT memiliki tugas menyelenggarakan fungsi layanan:
  - a) Pengaduan masyarakat
  - b) Penjangkauan korban
  - c) Pengelolaan kasus
  - d) Penampungan sementara
  - e) Mediasi
  - f) Pendampingan korban
  - g) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas
2. Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi UPT untuk memberikan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya

---

<sup>51</sup> Peraturan Bupati Pasuruan No. 151 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknik Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana.

3. Dalam melaksanakan tugas kepala UPT menyelenggarakan fungsi:
  - a) Pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan di UPT PPA
  - b) Penyusunan perogram kerja UPT PPA
  - c) Penyusunan rekomendasi hasil Pengelolaan kasus
  - d) Pengevaluasian hasil kerja UPT PPA
  - e) Pelaksanaan administrasi UPT PPA
  - f) Pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas
  - g) Mengawasi dan melaporkan kondisi aset UPT kepada Kepala Dinas secara berkala

C) Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Pasuruan <sup>52</sup>



Gambar 2: Struktur Organisasi UPTD PPA

<sup>52</sup> Data dokumentasi dari UPTD PPA Kab. Pasuruan, Pak Dona selaku Sekretaris 20 Mei 2025

## D) Data Jumlah Kasus Kekerasan di Kabupaten Pasuruan

Berikut merupakan tabel data kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ada di UPTD PPA Kab. Pasuruan selama empat tahun terakhir, dari tahun 2021-2024

Tabel 4.3  
Data Kekerasan tahun 2021 – 2024<sup>53</sup>

No	Tahun	Bentuk Kekerasan						Jumlah kasus
		Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	TPPO	Lainnya	
1	2021	6	-	22	4	-		33
2	2022	14	5	55	9	-	7	72
3	2023	17	4	27	3	11	3	65
4	2024	13	14	63	-	1	41	114

Berikut merupakan data kasus kekerasan seksual pada Perempuan dan Anak di UPTD PPA Kab. Pasuruan dari empat tahun terakhir dari tahun 2021-2024

Tabel 4.4  
Data jumlah kasus kekerasan seksual di UPTD PPA tahun 2021 – 2024<sup>54</sup>

No.	Tahun	Korban Perempuan	Korban Anak	Jumlah
1	2021	1	21	22
2	2022	10	45	55
3	2023	12	15	27
4	2024	10	53	63

<sup>53</sup> Data dokumentasi dari UPTD PPA Kab. Pasuruan, pak Dona selaku Administrasi, 10 April 2025

<sup>54</sup> Data dokumentasi dari UPTD PPA Kab. Pasuruan, pak Dona selaku Administrasi, 10 April 2025

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Peran UPTA PPA Kabupaten Pasuruan dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan kasus yang sudah tidak asing lagi di dengar dikalangan masyarakat Kabupaten Pasuruan, karena kasus kekerasan seksual itu seperti fenomene gunung es yang setiap tahun terus meningkat dari tahun ketahun baik itu pada anak atau perempuan. Kasus kekerasan seksual merupakan pelanggaran yang sudah menyalahi dan menyimpang dari aturan hukum, ditengan kehidupan anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang yang pada umurnya tersebut. Sehingga dengan adanya problem kekerasan tersebut dari pihak orang tua, masyarakat sekitar harus melaporkan kepada pihak yang berwajib supaya UPTD PPA bisa melakukan tindakan yang seharusnya dan semestinya dalam menangani kasus yang dialami korban, supaya kasus kekerasan di Kabupaten Pasuruan tidak semakin meningkat melainkan bisa menurun.<sup>55</sup>

Kekerasan itu sering terjadi pada anak, itu dapat mengakibatkan berbahaya, merusak, dan menakuti. Anak yang menjadi korban kekerasan itu sangat menderita kerugian, tidak dari material saja namun juga immaterial, seperti emosional, dan mental, itu sangat mempengaruhi kehidupan masa depan bagi anak.

---

<sup>55</sup> Pak Dona Selaku Administrasi UPTD PPA Kab. Pasuruan, wawancara, 6 Maret 2025

Dalam masalah tersebut peneliti mencari informasi terkait peran UPTD PPA dalam melakukan perlindungan hukum pada anak kekerasan seksual dengan melakukan wawancara kepada ibu Lely selaku kepala UPT PPA yang mengatakan:

“Kita ini ada dibawah naungan Dinas P3AP2KB mbak, yang mana kita itu memiliki peran yang berbedah. Kalau di UPT itu adalah bentuk pelayanannya sedangkan di dinas P3AP2KB itu bentuk pencegahannya, tapi bidangnya kita sama di perlindungan perempuan dan anak. Di dinas itu memberikan sosialisasi ke sekolah atau tempat lainnya, memberikan pengertian ke masyarakat, dan memberikan informasi – informasi. Sedangkan UPT itu memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminas, perlindungan khusus, dan masalah lainnya”.<sup>56</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh informan diatas, peran adalah suatu apa yang dijalankan atau kewajiban yang sesuai dengan kedudukan lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya yang telah diatur Peraturan Bupati Pasuruan No. 151 tahun 2022 tentang Pembentukan UPT PPA. Sehingga pihak lembaga UPTD PPA harus memberikan peren perlindungan kepada perempuan dan anak sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan baik itu dalam kasus kekerasan seksual atau kasus lainnya, yang mana lembaga pemerintah yang ada dibawah naungan Dinas P3AP2KB Kab. Pasuruan ialah UPT PPA , yang menyediakan bantuan baik itu perlindungan, bantuan hukum bagi korban kekerasan yang sudah terjadi terhadap perempuan dan anak. Memiliki mekanisme prosedur pengaduan dalam kasus kekerasan yang masuk ke dalam UPTD PPA sesuai urutannya sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Ibu Lely, selaku Kepala UPTD PPA Kab. Pasuruan, Wawancara, 10 Maret 2025



Gambar 3: Alur pengaduan UPTD PPA Kab. Pasuruan

Dalam pengaduan kasus kekerasan itu sesuai dengan urutan yang diatas yang mana pertama itu melakukan identifikasi pelayanan korban oleh konselor, terus melakukan asesmen awal pada korban yang dilakukan oleh konselor untuk mengetahui identifikasi dan pelayanan apa yang dibutuhkan korban, setelah itu menyampaikan hasil identifikasi kepada UPT, setelah memberikan hasilnya melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait, lalu membuat berita acara hasil konselornya tadi, dan membuat laporan. Dalam proses prosedur pengaduan ini korban hanya membawa surat form pengaduan, KTP, KK, KIA, dan akte nikah (jika sudah menikah). Tidak perlu membawa surat tidak mampu atau yang lainnya, karena kita ini kan tugasnya untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan aturan maka dari kita tidak akan mempersulit proses tersebut supaya kasus bisa cepat ditangani dan anak mendapatkan

perlindunganyang sesuai dengan kondisi korban. Adapun bentuk-bentuk kasus kekerasan seksual pada anak yang ada di Kab. Pasuruan itu seperti, Persetubuhan Anak, Percobaan Pemerksaan, Pencabulan, Kekerasan Fisik terhadap Anak, dan Kekerasan Rumah Tangga.

Selain itu adapun mekanisme dalam pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA, sebagai berikut:



Gambar 4: Mekanisme Pelayanan di UPTD

Dari gambar diatas merupakan mekanisme dalam pengajuan korban yang mengalami kekerasan baik itu kekerasan seksual atau kekerasan lainnya yang membutuhkan perlindungan dari UPTD PPA. Pertama korban dapat melakukan pengaduan baik itu secara langsung ke UPTD PPA atau melalui lewat telpon. Selanjut pihak UPTD PPA melakukan asesmen konseling terlebih dahulu supaya mengetahui bahwa korban ini

membutuhkan apa, setelah melakukan asesmen kita tahu korban membutuhkan bentuk perlindungan yang mereka butuhkan, baik itu membutuhkan rumah aman, psikologis dan psikososial, pendampingan hukum, dan pelayanan medis. Jika membutuhkan bantuan hukum kita dampingi sampai selesai mulai dari kepolisian-kejaksaan-pengadilan. Setelah selesai semua melakukan evaluasi atau monitoring.

Dari penjelasan diatas tentang mekanisme pengaduan dan pelayanan yang di berikan UPTD PPA Kab. Pasuruan peneliti akan menggali lebih jelas tentang perlindungan apa saja yang sudah diberikan kepada anak korban kekerasan seksual dijelaskan oleh mbak rizky selaku konselor atau konseling, sebagai berikut.

“Bentuk perlindungan yang kita berikan dari UPT PPA ini memberikan bentuk pelayanan, seperti pendampingan hukum, pendampingan pemulihan, dan rumah aman. Pendampingan hukum itu kita memastikan apakah hak – hak mereka sudah terpenuhi dan mendapatkan bantuan hukum yang layak. Bentuk pendampingan pemulihan kesehatan dan psioikologis, termasuk konseling dengan psikiater atau psikolog, serta pemeriksaan visum bagi korban yang membutuhkan. Jadi setiap korban yang mengalami kekerasan seksual itu nanti kita asesmen terlebih dahulu dan kita kumpulkan informasinya, setelah itu kita bisa mengetahui bentuk perlindungan apa yang mereka butuhkan dan kita bisa memberikan perlindungan kepada korban. Jika korban mengalami trauma berarti dia butuh psikologis, yang mana bentuk bantuan psikologi itu korban bisa datang kesini atau kalau tidak memungkinkan bisa datang nanti kita yang kerumah korban, Setelah itu nanti kita lihat terlebih dahulu korban ini mengalami traumanya berat apa ringan, kalau korban mengalami tekanan dari luar mungkin seperti ancaman berarti dia butuh rumah aman. kita juga menyediakan kendaraan sebagai fasilitas korban seperti, 1 mobil dan 2 sepeda motor, yang mana kendaran tersebut digunakan untuk melakukan keperluan korban saat pendampingan korban atau mobilitas. Jika membutuhkan pendampingan hukum kita dampingi mbak mulai awal hingga akhir dan memastikan apa sudah terpenuhi dan mendapatkkan keadilan yang sesuai. Perihal aturan


denda atau hukuman itu sesuai yang tertera di aturan khusus UU Perlindungan Anak dan UU TPKS.”<sup>57</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh informan bisa kita ketahui bahwa bentuk perlindungan yang telah diberikan oleh UPTD PPA Kab. Pasuruan kepada korban kekerasan seksual terhadap anak yaitu, bentuk pendampingan hukum, pemulihan kesehatan dan psikologis, dan rumah aman. bentuk pendampingan hukum itu kita kerjasama dengan Universitas Merdeka Pasuruan untuk proses hukumnya, kita dampingi mulai dari masuknya data korban ke kita sampai pendampingan saat putusan. Kalau bentuk pemulihan kesehatan itu kita berikan konsultasi kepada psikologis atau psikoterapi. Jika membutuhkan rumah aman itu kita tidak memiliki tempat sendiri masih ikut Provinsi mbak, jika korban membutuhkan rumah aman nanti kita konfirmasi dulu ke provinsi, namun sejauh ini tidak ada korban yang membutuhkan rumah aman. Namun dalam proses pendampingan baik itu pendampingan medis, pendampingan hukum itu sedikit terhambat, karena terbatasnya SDM, yang mana kasus setiap hari ada yang masuk sehingga kita mengalami kesulitan untuk memberikan pendampingan secara maksimal, akan tetapi kita berusaha akan memberikan yang semaksimal mungkin. Maka dari itu tugas UPTD PPA Kab. Pasuruan disini adalah untuk membantu dan memberikan fasilitas pada korban sampai dinyatakan sembuh secara total, reitegerasi dan pemulangan, supaya korban bisa diterima kembali dilingkungan keluarga dan masyarakat. Adapun mekanisme proses pemulihan kesehatan

---

<sup>57</sup> Mbak Rizky selaku Konseling UPTD PPA Kab. Pasuruan, wawancara, 3 Maret 2025

dalam memberikam perlindungan pada anak korban kekerasan seksual dapat dilihat dalam gambar, sebagai berikut:



Gambar 4: Mekanisme Pelaksanaan Pemulihan Kesehatan dan Pengabdian

Dalam bentuk bantuan pendampingan hukum pihak UPTD PPA kerjasama dengan Universitas Merdeka Pasuruan. Pendampingan hukum bagi korban itu sangat penting untuk melindungi korban kekerasan seksual baik itu pada anak atau perempuan. Namun selain untuk upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya hukum bagi masyarakat dan anak, dan juga diperlukan bantuan hukum bagi korban dan keluarganya supaya terjamin atas hak – hak perlindungan hukum.

Untuk lebih jelasnya bentuk pendampingan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA yang kerjasama dengan Unmer peneliti melakukan wawancara lebih lanjut mengenai pendampingan hukum, sebagai berikut:


“awalnya kan kasus kekerasan masuk di UPTD PPA dulu, kemudian dilakukan asesmen di PPA kebutuhan korban itu apa. Setelah itu jika korban membutuhkan pendampingan hukum maka kasus diteruskan ke saya. Kemudian saya bertemu dengan korban lalu saya

asesmen hukum, bagaimana kejadiannya, kronologinya, kemudian kita meping bukti-buktinya yang mereka miliki apa. Setelah bukti cukup kita datang kepolisi dan mengantarkan surat laporan dan nanti diterima. Setelah masuk proses awal korban melakukan pemeriksaan visum sama polisi, karena ini korban kekerasan seksual, saya selaku pendamping hukum menginformasikan ke UPTD PPA bahwa korban membutuhkan layanan kesehatan berupa visum, UPT PPA berkoordinasi dengan Rumah Sakit. BAP awal itu pelapor kalau korban anak pelapornya berarti orang tua / wali sebagai pelapornya. Nanti itu diberi pertanyaan sama polisi seperti, bagaimana kejadian awalnya, kronologisnya, kejadiannya dimana, dll. Dalam proses di kepolisian hampir lama bisa 1 hari / jika belum selesai dilanjutkan hari berikutnya. Setelah ditelaah nanti itu masuk ke kejaksaan dan di kejaksaan menunjuk penyidik, dan nanti penyidik memanggil korban, saksi-saksi, pelapor itu dalam proses BAP keseluruhan. Setelah cukup bukti nanti dilimpahkan ke pengadilan dan dilakukan penuntutan di pengadilan dan pembacaan putusan, dan pada saat proses persidangan kita damping lagi korban supaya korban tidak takut, anak yang berhadapan pada hukum itu pasti ada tekanan psikis dan kita melindungi supaya dalam memberikan pertanyaan dia tidak kebingungan, tidak diintimidasi, diserang pihak pelaku baik itu pelaku / terdakwa dan penasehat hukumnya.<sup>58</sup>

Berdasarkan yang disampaikan oleh narasumber pendamping korban kekerasan bahwa peran pendampingan hukum bagi anak itu untuk memastikan korban mendapatkan hak-haknya yang dijamin secara hukum. Dengan melalui beberapa proses dalam pendampingan hukum yang mana awal masuknya kasus kepada pihak pendamping hukum, kemudian diasesmen terlebih dahulu tentang kejadiannya, kemudian mengumpulkan bukti-bukti untuk kita datang ke kantor polisi, sampai di kantor polisi melakukan BAP sampai selesai. Setelah selesai ditelaah nanti masuk ke kejaksaan dan di kejaksaan itu nanti menunjuk penyidik untuk BAP keseluruhan. Setelah cukup bukti dilimpahkan ke pengadilan dan

<sup>58</sup> Ibu Wiwin selaku pendamping Hukum / Advokat, wawancara, Lembaga BKBH, 24 April 2025

dilakukan persidangan dan putusan. Adapun mekanisme pendampingan hukum untuk korban kekerasan dapat dilihat pada gambar dibawah sebagai berikut:



Gambar 5: Mekanisme Bantuan Hukum

Adapun tugas dari konseling di UPTD PPA bagi korban kekerasan seksual yang membutuhkan pemulihan medis dengan cara konseling, dengan melakukan wawancara ke narasumber mbak Risky, sebagai berikut:

“tugas konseling itu mbak mewancarai korban, melakukan observasi, memberikan rasa nyaman, mendengarkan apa yang dialami korban supaya proses konseling itu bisa berjalan sampai selesai. Konseling itu kan tujuannya untuk membantu korban dalam pemulihan dalam psikologisnya sehingga kita saat melakukan wawancara pada korban itu harus dengan lemah lembut atau hangat supaya korban tidak merasa tertekan atau takut, sesuai

dengan aturan Perda No. 4 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”.<sup>59</sup>

Adapun bentuk pencegahan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang disampaikan oleh salah satu informan UPTD PPA Kab. Pasuruan pak Dona, sebagai berikut:

“kita ini kan tugasnya ada dipelayanan mbak, namun kita juga biasanya melakukan sosialisasi untuk penanganan dalam kasus kekerasan, perlindungan pada anak dan perempuan, dan pendampingan hukum. Namun kita kan ada dibawah naungan Dinas P3AP2KB yang mana dinas itu tugasnya memberikan pencegahan dalam kasus kekerasan seksual, adapun beberapa bentuk dalam pencegahan kekerasan seksual yang ada di Dinas P3AP2KB Kab. Pasuruan itu seperti, membentuk pos pelayanan terpadu, melakukan sosialisasi secara intensif di tingkat desa, kelurahan, sekolah, dan masyarakat dan melibatkan tokoh agama masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan peduli dalam pencegahan, pendampingan, rehabilitasi.”<sup>60</sup>

Dari penjelasan yang diberikan oleh informan diatas bahwa UPTD PPA Kab. Pasuruan juga melakukam sosialisasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa UPT itu memiliki tugas dalam perlindungan hukum, penanganan kasus, dan pendampingan hukum, supaya jika masyarakat mengetahui adanya kasus kekerasan segera melaporkan agar kasus tersebut bisa ditindak lanjuti, supaya kasus kekerasan seksual yang ada di Kab. Paasuruan itu bisa menurun.

Dengan tingginya kasus kekerasan seksual yang ada di Kab. Pasuruan peneliti juga menggali jumlah data kasus kekerasan seksual ke informan di UPTD PPA Kab. Pasuruan mulai dari tahun 2021 sampai 2024 berapa

<sup>59</sup> Mbak Risky selaku Konseling UPTD PPA Kab. Pasuruan , wawancara Dinas UPTD PPA Kab. Pasuruan, 19 Mei 2025.

<sup>60</sup> Pak Dona selaku Administrasi UPTD PPA Kab. Pasuruan , wawancara 6 Maret 2025

banyak korban yang mengalami kekerasan, yang mana kita tahu bahwa kasus kekerasan seksual yang ada di Kab. Pasuruan itu terus meningkat dari tahun ke tahunnya, sebagai berikut.

“Jumlah kasus kekerasan di Kab. Pasuruan itu dari tahun ke tahun memang terus meningkat mbak yang mana itu dari beberapa kasus yang masuk ke kita baik itu kekerasan seksual, kekerasan fisik, penelantaran, KDRT, dan pesikis. Di mana pada tahun 2021 jumlah kasus kekerasan yang masuk itu ada 33 mbak, kasus kekerasan seksual berjumlah 22, korban anak 21 dan 1 pada orang dewasa. Pada tahun 2022 kasus kekerasan menjadi 73, jumlah kasus kekerasan seksual itu 55, 45 pada korban anak dan 10 pada orang dewasa. Di tahun 2023 jumlah kasus kekerasan itu menurun mbak menjadi 59, pada kasus kekerasan seksual berjumlah 27 kasus yang masuk. Sedangkan di tahun 2024 kasus kekerasan naik secara drastis menjadi 114 yang masuk, kasus kekerasan seksual sendiri berjumlah 63 kasus, 53 pada anak dan 10 pada orang dewasa. Sehingga dalam hal ini pihak UPTD PPA memiliki tantangan tinggi dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan yang secara efektif.”<sup>61</sup>

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh informan dari pihak UPTD PPA dapat dikatakan bahwasannya kasus kekerasan di Kab. Pasuruan itu setiap tahunnya meningkat, baik itu kasus kekerasan seksual atau kekerasan lainnya yang korbannya baik itu anak dan orang dewasa. Namun dalam kasus kekerasan itu lebih banyak yang menjadi korban kekerasan seksual itu perempuan baik itu pada anak atau dewasa, dibandingkan dengan yang laki – laki. Karena kasus kekerasan seksual itu korbannya perempuan dan pelakunya itu laki – laki yang mana lebih banyak perempuan yang menjadi korban. Sehingga kita mencari informasi lebih lanjut bagaimana upaya pencegahan dan mengurangi angka yang

---

<sup>61</sup> Ibu Lely selaku Kepala UPTD PPA Kab. Pasuruan , Wawancara, 10 Maret 2025

tinggi dari kasus kekerasan seksual di Kab. Pasuruan itu supaya kasus kekerasan seksual itu bisa menurun.

“Seperti yang sudah di jelaskan itu mbak upaya untuk mencegah kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat di Kab. Pasuruan kita membentuk pos pelayanan terpadu, melakukan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat supaya para orang tua akan kasus kekerasan seksual dan memberitahu anaknya supaya lebih berhati – hati dalam berteman dan bergaul. Dan saling mengingatkan orang – orang yang ada dilingkungan sekitar jika terjadi insiden kekerasan seksual supaya bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib dan bisa langsung ditangani.”<sup>62</sup>

Dari penyampaian diatas bahwa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak, adalah dengan cara memberikan edukasi dan arahan untuk orang tua atau masyarakat dalam menjaga dan mengasuh anak dengan tetap ajaran yang benar. Jika dilihat dari kasus kekerasan seksual yang meningkat setiap tahunnya dan kemungkinan kecil untuk turun itu, karena buka dari UPT yang tidak menangani melainkan kurangnya kesadaran dari orang tua dalam menjaga anaknya dalam pergaulannya dan masyarakat jika tau ada kasus kekerasan tidak langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA dalam aturan perda No. 4 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Anak ada tiga upaya yaitu:

1. Upaya preventif: mengadakan penyuluhan ke masyarakat, menggerakkan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan, dan melibatkan peran masyarakat

---

<sup>62</sup> Pak Dona selaku Administrasi UPTD PPA Kab. Pasuruan , Wawancara, 6 Maret 2025

2. Upaya Kuratif: mengoptimalkan unit pelayanan, menyediakan sarana prasarana untuk pengaduan rehabilitas, seperti rehabilitas kesehatan, rehabilitas sosial, bantuan hukum, pemulangan atau reintegrasi sosial. Melakukan korban dengan secara cepat dan akurat oleh aparat penegak hukum.
3. Upaya rehabilitas: pendampingan medis pada korban seperti psikolog, psikiater, pendampingan spiritual, pengacara, dan tenaga medis. Mempercepat koordinator dalam reintegrasi atau pemulangan korban pada keluarga.

Selanjutnya peneliti mencari informasi lebih lanjut kepada korban atau keluarga korban untuk mengkroscek apakah sudah sesuai atau belum pihak UPT dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual, dengan mewawancarai narasumber, sebagai berikut.

“Keluarga korban SRH (kasus pemerkosaan), pada saat pendampingan anak saya didampingi melakukan visum mbak di anatar ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dan itu gratis, pada saat pendampingan psikologis anak saya merasa lebih lega dan tidak ada beban lagi karena pada saat konseling itu mengutarakan semua isi pikiran yang ada di anak saya, saat melakukan konseling saya lihat anak saya merasa nyaman karena anak saya diberikan masukan, penjelasan oleh petugasnya. Namun pada saat proses prosedurnya itu sedikit lama mbak, karena banyak kasus yang masuk dan petugas UPTD PPA itu hanya ada 3 jadi kita ini haru menunggu. Kalau dari persyaratan nya itu tidak rumit mbak cuma disuruh membawa identitas saja seperti KTP, KK, KIA dan form pengaduan tadi untuk ditinjau lanjut ke proses selanjutnya”.<sup>63</sup>

Dari penjelasan kerluarga korban diatas bahwa bentuk pelayanan yang diberikan kepada korban itu sudah hampir sesuai apa yang dijelaskan oleh

<sup>63</sup> Keluarga korban SRH, Wawancara, di UPT PPA Kab. Pasuruan, 23 April 2025

pihak UPT tentang bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual. Seperti visum yang dilakukan di RS Bangil itu tidak dipungut biaya karena UPTD PPA kerjasama dengan Rumah Sakit Bangil jadi pemeriksaannya dilakukan secara gratis. Juga memberikan perlindungan terhadap korban seperti psikolog untuk memberikan penjelasan atau masukan kepada korban supaya mental korban bisa kembali seperti semula dan bisa menerima apa yang sudah terjadi. Namun kendalanya itu pada prosesnya yang sedikit lama karena pihak UPTD PPA hanya ada 3 petugasnya dan kasus satu belum selesai muncul kasus baru sehingga sedikit ketetera. Jadi bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban pemerkosaan di atas itu hampir sesuai apa yang dijelaskan oleh narasumber UPTD PPA Kab. Pasuruan, hanya saja perosesnya terkendala dari petugas UPTD PPA yang sedikit sehingga membutuhkan waktu.

## **2. Efektivitas Perlindungan Hukum yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Pasuruan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ditinjau dari Hukum Positif**

Dalam efektivitas UPTD PPA dalam perlindungan hukum bagi korban anak kekerasan seksual adalah untuk mengukur sejauh mana UPTD PPA dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan, khususnya dalam memberikan perlindungan dan menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang sesuai dengan aturan Peraturan Daerah Kab. Pasuruan No. 4 tahun 2018 tentang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sehingga efektivitasnya UPTD PPA Kab. Pasuruan itu

diukur dalam memberikan layanan perlindungan, pendampingan, dan penegakan hukum, yang dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Undang – Undang atau Aturan Hukumnya

Dalam aturan hukum yang digunakan oleh Kabupaten Pasuruan dalam peran atau pembentukan UPT itu sudah di atur dalam Peraturan Bupati Pasuruan No. 151 tahun 2022 tentang Pembentukan UPT PPA, adapun Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 4 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam Perbup No. 151 tahun 2022 tentang Pembentukan UPT PPA itu sudah dijelaskan kedudukan UPT pada pasal 2, sebagai unsur pelaksanaan teknik operasional atau penunangan dinas. Adapaun tugas UPT ada pada pasal 4 dalam perlindungan itu sebagai pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban, dan pelaksanaan tugas lainnya. Selain tugas ada juga tata kerja UPT yang di jelaskan dalam pasal 7 yaitu, pelaksanaan tugas, kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, wajib mengawasi bawahan, wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasibawahan, dan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab.

Sedangkan Perda No. 4 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu dalam efektifitas di UPTD PPA ada tiga upaya yaitu, upaya preventif dengan cara melakukan penyuluhan, dan melibatkan peran masyarakat. Sedangkan upaya

kuratif mengoptimalkan unit layanan teknis seperti menambah tenaga kerja supaya layanan teknis bisa ditangani dengan cepat. Dan upaya rehabilitas di UPTD PPA yaitu, psikolog, psikiater, bantuan hukum, tenaga medis dan mempercepat koordinator dalam reintegrasi atau pemulangan korban kepada keluarga.

## 2. Aparat Penegak Hukum atau Pelaksana Perda

Dalam aparat penegak hukum atau pelaksanaan Perda yang ada di UPTD PPA, yang saya lihat pada saat melakukan wawancara kemaren itu, menurut saya UPTD PPA Kab. Pasuruan sudah menjalankan tugas sesuai atauran Perda No. 4 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dimana UPTD PPA itu sudah memberikan bentuk perlindungan yang sesuai dengan Perda yang dilihat dalam pasal 10 upaya rehabilitas disitu menjelaskan pendampingan korban yang meliputi, psikologis, psikiater, bantuan hukum, dan mediasi dari pihak UPTD PPA sudah menjalankan tugasnya. Pihak UPTD PPA dalam melakukan tugas konseling kepada korban itu sudah memiliki tempat sendiri, juga dalam layanan mediasi UPT juga memiliki tempat sendiri untuk menanggapi korban, dan layanannya. Hanya saja di UPTD PPA Kab. Pasuruan itu memiliki keterbatasan SDM dalam menangani kasus, seperti mana kasus kekerasan hampir setiap hari masuk namun kurangnya tenaga kerja sehingga mengalami sedikit kendala dalam prosesnya, yang mana di

UPTD PPA hanya ada tiga pegawai yang ada di UPTD PPA Kab. Pasuruan.

### 3. Sarana Prasarananya

Adapun sarana prasarananya di UPTD PPA Kab. Pasuruan seperti, sarana yang diberikan yaitu, memiliki ruangan atau tempat yang nyaman untuk melakukan proses seperti, ruang pelayanan, ruang konseling, dan ruang mediasi. Adapun kendaraan yang di sediakan oleh UPTD PPA untuk melakukan mobilitas atau proses pendampingan korban saat melakukan pendampingan hukum atau pendampingan medis yaitu, 1 mobil dan 2 sepeda motor. Selain itu ada juga dana oprasional berasal dari APBD dan APBN untuk kegiatan proses perlindungan yang di berikan, namun dana yang diberikan sangat terbatas. UPTD PPA juga memberikan pendampingan sosial yang khusus untuk korban seperti rehabilitasi sosial, pendampingan mediasi, pendampingan hukum, dan pendampingan psikologis.

### 4. Budaya Hukum Masyarakatnya

Dalam budaya hukum masyarakat ini masih belum sesuai yang mana masyarakat itu masih ada yang belum tau tentang bantuan perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA secara gratis. Karena masyarakat kalau ada sosialisasi yang di adakan UPTD tidak datang atau tidak mendengarkan sehingga tidak mengetahinya. Sehingga dari tingginya angka kekerasan yang ada di Kab. Pasuruan itu, karena masyarakat tidak melaporkan kepada UPTD PPA atau

pihak yang berwajib dalam menangani kasus kekerasan, sehingga tingginya angka kekerasan itu terjadi dan bentuk perlindungan perlindungan pada anak korban itu tidak efektif.

Sehingga dapat kita lihat dari empat pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kinerja UPTD PPA itu sudah efektif namun belum optimal karena masih ada kekurangan pada saat pelayanan itu masih belum bisa memberikan pelayanan yang secara cepat, sebab SDM yang kurang memadai dan petugas di UPTD PPA Kab. Pasuruan hanya ada 3. Tingginya angka kekerasan itu membuat pihak UPTD PPA memiliki tantangan tinggi dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan yang secara efektif, dana operasional yang diberikan sangat terbatas oleh APBD sehingga menjadi kendala dalam memberikan layanan yang maksimal terutama saat kasus kekerasan meningkat, dan pada budaya masyarakat itu masih banyak warga yang tidak tau bahwa UPTD PPA itu memberikan perlindungan pada korban sehingga kasus kekerasan masih meningkat.

### **3. Analisis Maqosid Syariah terhadap Peran UPTD PPA Kab. Pasuruan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

Dalam ketentuan maqosid syariah perlindungan hukum bagi anak, itu merupakan tujuan dan maksud utama dari syariah (hukum islam) untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, yang mana maqashid syariah berfokus dalam lima pokok yang menjadi kesejahteraan manusia. Maqosid

syariah juga terkait erat dengan konsep masalahah (kepentingan umum), yang menekankan perlunya hukum islam dalam menjaga kemaslahatan masyarakat dan menyesuaikan dengan perubahan sosial tanpa melanggar prinsip dasar syariat.

Kekerasan seksual yang ditinjau dari maqashid syariah, pada dasarnya perbuatan tersebut jika kita kaji dalam maqosid syariah jelas termasuk kategori perbuatan yang dilarang. Karena kasus kekerasan seksual itu dapat merugikan banyak orang baik itu diri sendiri, dan orang lain, juga bisa mengakibatkan kerusakan mental, jiwa, keturunannya dan martabatnya. Adapun tujuan dari maqashid syariah itu untuk mencapai tujuan, hikmah, dan maksud yang ingin dicapai oleh syariah dalam menetapkan hukum, dengan fokus utama melindungi dan memelihara kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Maqosid syariah dalam perlindungan hukum untuk anak korban kekerasan seksual yang berfokus untuk lima tujuan utama yang harus dijaga namun dalam penelitian ini hanya berfokus pada perlindungan dan dalam menjaga keturunan (hifz al – nasl).

Konsep maqosid kontemporer Auda menjelaskan menjaga keturunan merupakan bentuk untuk menciptakan lembaga keluarga yang lebih baik.<sup>64</sup> Oleh karena itu pernikahan itu harus berdasarkan atas kesepakatan dan saling menerima antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Dalam undang – undang TPKS kawin paksa adalah salah satu contoh kekerasan

---

<sup>64</sup> Jesser Auda, *Maqosid Al – Shariah A Beginner's Guide* (London: The International Institute of Islamic, 2008) 23.

seksual, yang mana paksaan juga bisa berupa dari kekerasan penipuan, ancaman, hal itu juga bisa memanfaatkan kondisi seseorang yang tidak mampu dalam memberikan persetujuan.<sup>65</sup> Adapun cara dalam menjaga keturunan dalam maqosid syariah yaitu:

1. Melaksanakan pernikahan secara sah baik agama maupun negara
2. Mendidik dan mengasuh anak secara dengan baik
3. Menciptakan keluarga yang harmonis
4. Menghindarkan dari perbuatan zina

Adapun menurut Imam as-Shaitibi menjaga keturunan (*hifz al – nasl*) bahwa menjaga keturunan itu dilakukan dengan dua cara yaitu, 1) segi keberadaan (*al-wujud*), yaitu dengan memelihara hal-hal yang melanggar keberadaan keturunan, seperti melalui pernikahan yang sah. 2) segi ketiadaan (*al-adam*), yaitu kita mencegah hal-hal yang dapat merusak dan menghilangkan keturunan, misalnya dengan menetapkan hukuman bagi para pezina dan pelaku qadzaf (*fitnah zina*).

Adapun dalam keberadaan UPTD PPA maqosid syariah merupakan bentuk upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan – tujuan syariat islam demi kemaslahatan umat. Maqosid syariah yang berkaitan dengan menjaga keturunan (*hifz al – nasl*) adalah tanggung jawab dari orang tua sekaligus juga sulton atau pemerintah, perannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan hukum itu harus sesuai dengan prinsip maqosid syariah untuk menjaga kesejahteraan, keamanan, dan keadilan

<sup>65</sup> Netti Herawati, Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren Perspektif Maqosid Syariah dan Hukum Positif ( Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 12, No. 2) 30.

bagi masyarakat. Adapun tujuan dari maqosid syariah menjaga keturunan (*hifz al –nasl*) yang di kaitkan dengan UPTD PPA itu untuk melindungi keberlangsungan generasi anak-anak agar terhindar dari hal-hal yang merusak atau membahayakan keturunan, seperti kekerasan, pelecehan, dan tindakan yang bisa mengancam pada fisik, mental, dan moral anak. Ini merupakan sejalan dengan perinsip maqashid syariah untuk pentingnya menjaga kemasalahatan keturunan agar generasi penerus itu dapat tumbuh dengan baik. Adapun dasar hukum ada di Q.S Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. ( Q.S Ar-Rum ayat 21)<sup>66</sup>

Penjelasan dari surat Ar – Rum ayar 21 yaitu, bahwa Allah SWT menciptakan rasa cinta dan kasih sayang diantara suami dan istri sebagai dasar terbentuknya keluarga dan kelangsungan keturunan (*hifz al – nasl*). Dalam konteks maqosid syariah, *hifz al – nasl* mencakup menjaga nasab, melahirkan generasi baru, serta mengayomi dan mendidik anak dalam keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam surat Ar – rum menjelaskan pentingnya ikatan kasih sayang dalam menjaga

<sup>66</sup> <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>

keberlangsungan keturunan yang berkualitas dan terlindungi dari kerusakan moral maupun sosial.

### C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini kita harus memeriksa semua pembahasan data, yaitu data temuan atau informasi yang telah dikumpulkan dari peneliti yang dilakukan oleh peneliti di UPTD PPA Kab. Pasuruan dengan hasil data yang sudah diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sehingga data yang telah diperoleh oleh penulis sebagai berikut :

#### 1. Peran UPTD PPA Kabupaten Pasuruan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual

Kekerasan seksual itu berasal dari dua kata yaitu kekerasan dan seksual dalam bahasa Inggris itu biasanya disebut (*sexual harrassment*) yang mana kata *harrassment* yang memiliki arti yaitu tindak kekerasan, yang merupakan perbuatan tidak menyenangkan dan tindakan memaksa.

Menurut Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual merupakan sebagai “setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan fungsi reproduksi, secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimbangan relasi kuasa atau gender yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, mental, atau psikologi”. Namun tindak pidana kekerasan seksual itu juga diatur dalam Undang – undang pasal 285 KUHP, yaitu

mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Berdasarkan penjelasan data hasil temuan yang sudah dijelaskan diatas dapat kita simpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual di Kab. Pasuruan, khususnya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada kalangan anak yang mana itu bentuk perlindungan yang diberikan UPTD PPA seperti, pendampingan medis, psikologis, dan bantuan hukum. Dari penelitian yang telah penulis lakukan, juga dapat dijelaskan bahwa kasus kekerasan seksual di Kab. Pasuruan secara data online itu cuma sedikit, namun dalam fakta yang terjadi dilapangan kasus kekerasan seksual itu sudah masuk pada kategori yang sangat memperhatikan, karena setiap tahun angka kasus dalam tindak pidana kekerasan seksual terus mengalami peningkatan.

Adapun juga perbandingan dari jumlah populasi dari perempuan dan laki – laki itu lebih banyak jenis kelamin perempuan dari pada korban jenis kelamin laki – laki berdasarkan data yang dikasih oleh pihak UPTD PPA, yang menyebabkan hal tersebut terjadi fenomena kekerasan seksual pada anak dan remaja, sehingga korban kekerasan seksual terus mengalami peningkatan. Dan korbanya itu juga berbedah – bedah dari anak – anak dan remaja. Sedangkan dari pelaku sendiri itu adalah bukan dari orang – orang yang tidak dikenal, melainkan dari orang – orang terdekat kita sendiri seperti, teman, pacar, atau orang terdekat lainnya.

## **2. Efektivitas Perlindungan Hukum yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Pasuruan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ditinjau dari Hukum Positif**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi seberapa efektif suatu aturan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, faktor – faktor tersebut termasuk hukum itu sendiri, penegak hukum, budaya yang dianut, dan masyarakat lainnya.

Dalam efektivitas tersebut sudah optimal namun masih belum optimal, yang mana dalam aparat penegak hukum itu masih belum bisa memberikan pelayanan yang secara cepat, karena kurangnya tenaga kerja yang ada di UPTD PPA Kab. Pasuruan. Dari segi tingginya kasus kekerasan yang ada di Kab. Pasuruan itu membuat adanya tantangan dalam pencegahan penangana yang secara efektif. Dan dari budaya huku masyarakat itu masih belum sesuai yang mana masih ada yang belum tau bahwa UPTD PPA itu memberikan bantuan perlindungan secara gratis. Karena masih banyak orang pada saat UPTD PPA mengadakan sosialisasi tidak datang sehingga tidak tahu dan menyebabkan tingginya kasus kekerasan.

## **3. Analisis Maqosid Syariah terhadap Peran UPTD PPA Kab. Pasuruan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

Berdasarkan temuan peneliti dari analisis peran UPTD PPA dalam perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual yang ditinjau

dari maqosid syariah itu merupakan tujuan atau maksud utama dari syariat untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, yang terkandung dalam Al – Qur'an.

Dalam hal ini UPT PPA itu berperan untuk mencapai kemaslahatan korban kekerasan seksual, yang menekankan perlunya hukum islam dalam menjaga kemaslahatan atau kepentingan masyarakat dan menyesuaikan dengan perubahan sosial tanpa melanggar prinsip dasar syariah. Sehingga maqosid syariah itu adalah tujuan, hikmah, dan maksud yang ingin dicapai oleh syariah dalam menetapkan hukum dengan memfokuskan melindungi dan memelihara kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Sehingga maqosid syariah dalam hukum yang memiliki maksud atau tujuan utama dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual itu berfokus pada hifz al – nasl saja dalam menjaga keturunan yang harus dijaga karena keturunan itu harus jelas secara nasab jika nasab tidak jelas itu akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak – haknya yang secarah penuh.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan adalah isi jawaban dari rumusan masalah yang terdapat di latar belakang dan merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan yang diberikan UPTD PPA Kab. Pasuruan terhadap anak korban kekerasan seksual melalui tiga upaya yaitu, upaya preventif mengadakan penyuluhan, upaya kuratif menyediakan sarana prasarana dan mengoptimalkan unit pelayanan, dan upaya rehabilitas pendampingan medis seperti tes visum kita berkerjasama dengan Rumah Sakit Bangil, psikolog kita ada di UPTD sendiri, psikiater, an bantuan hukum pihak UPTD PPA berkerjasama dengan Universitas Merdeka Pasuruan atau disebut BKBH Unmer Pasuruan, supaya untuk mempererat koordinator dalam reintegrasi.
2. Ditinjau dari hukum positif tentang perlindungan anak korban kekerasan di UPTD PPA masih belum efektif, yang mana dapat kita lihat dari Perbup No 151 tahun 2002 tentang Pembentukan UPTD PPA Kab. Pasuruan, yang mana di Kab. Pasuruan masih belum optimal karena, kurangnya SDM di UPTD PPA sehingga proses pelayanan kurang cepat. Dari sarana prasarana terbatasnya anggaran dalam proses perlindungan yang diberikan oleh APBD. Dan dalam budaya masyarakat masih belum ada yang

mengetahui tentang UPTD PPA dalam memberikan pelayanan secara gratis sehingga kasus kekerasan masih meningkat.


3. Dalam analisis maqosid syariah perlindungan hukum anak kekerasan seksual itu merupakan prinsip hukum islam untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia. Dalam maqosid syariah itu berfokus pada menjaga keturunan (*hifz al – nasl*) yang mana anak harus dijaga karena keturunan itu harus jelas secara nasab jika nasab tidak jelas itu akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya yang secarah penuh. Dan dalam analisis maqosid syariah itu untuk keberlangsungan generasi anak-anak agar terhindar dari hal-hal yang merusak atau membahayakan keturunan, seperti kekerasan, pelecehan, dan tindakan yang bisa mengancam pada fisik, mental, dan moral anak.

## B. Saran

Hasil dari pembahasan penulis dan kesimpulan diatas saran yang bias menjadi koreksi bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Adanya bentuk perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA meski sudah sebagain bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual namun masih ada yang belum diberikan, semoga peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang perlindungan pada anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA sudah memberikan bentuk perlindungan yang sesuai dengan tugas ayang ada di Perda No. 4 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Untuk kedepannya pihak UPT dan penegak hukum bisa memberikan bentuk perlindungan yang lebih efektifitas dalam kinerja untuk mencapai bentuk perlindungan hukum pada anak yang sesuai. Dan menambah tenaga kerja supaya bisa melakukan proses pelayanan dengan cepat.
3. Dalam maqosid syariah itu peran UPTD untuk mencapai tujuan atau maksud utama dalam kemaslahatan umat manusia yang mana dalam hal itu maqosid syariah hanya fokus pada menjaga keturunan (*hifz al – nasl*) yang mana keturunan itu harus jelas nasab nya supaya tidak ada pencampuran yang tidak sah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Auda, Jesser. *Maqashid Al-Shariah A Beginner's Guide* . London : The International Institute of Islamic , 2008.
- Basrowi, and Suwandi . *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta: PT. Rineka, 2008.
- Busyro, *maqosid Al - Syariah*. Jakarta: Kencana, n.d.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Haeahap, Irwan Safarudin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*. n.d.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, 2005.
- Moeljanto. *Asas-asas Hukum Pidana* . Jakarta: rineka, 2016.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN JEMBER*. Jember, 2021.
- Roce, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulan* . Jakarta: PT Grasindo, 2018.
- Saleh, Sirajudin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sigian, Amirizal, Wiwit Kurniawan, and Tri Hidayat. *Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan SEksual Menurut Perlindungan Anak*. Tangerang Selatan: PT, Mediatama Digital Cendekia, 2022.
- Supena, Hadi. *Sekolah Bukan Tempat Aman Bagi Anak*. 7 vols. Jakarta: Kompas, 2018.
- Sutedjo, Wagiaty, and Melani . *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Sutedjo, Wagiaty, and Melani. *Hukum Pidana Anak* . Bandung : Refika Aditama , 2013.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* . Yogyakarta: Madpress Digital , 2015.

## JURNAL

- Oktaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak." *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2021.
- Dipayanti, Ashylla Zabrina , and Muchamad Iksan. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif Dan Maqashid Syariah." Vol. 5, No. 1, (2024).
- hadi, Sholikul. "Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Kontitusi Indonesia." *Of Law and Islamic Law 2* (2021).
- Herawati, Netti , Abnan Pancasilawati, and Maisyarah Rahmi. "Perlindungan Hukum Anak Akibat Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren Perspektif Maqosid Syariah dan Hukum Positif." *Studi Hukum Islam* vol.12, No. 2 (2023).
- Kustini, Nuruni dan. "Experiental Marketing, Emonial Brading, and Brand." *Manajemen dan Kewirausahaan*, 2011.
- Ningati, Wahyu , and Yolanda Florence. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Keluarga." *Pendidikan Sejarah dan Riset Humaniora* vol 7, no. 1 (2024).
- Zatadini, Nabila. "Konsep Maqosid Syariah menurut Al – Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal." *of islamic economic* Vol 3, No.2 (2018).

## SKRIPSI

- Hidayah, Elisa Nur. "Peran Dinas P3AKB Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam” (Studi Kasus Di Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo." *Skripsi UIN Sunan Ampel* , 2023.
- Muin, Haspiani. "peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makasar." *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar*, 2023.

Pipit Safitri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas)." *Skripsi UIN Prof, K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto*, 2023.

Ulfa rahmina. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *UIN Banda Aceh*, 2023.

Zatadini, Nabila. "Konsep Maqosid Syariah menurut Al – Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal." *of islamic economic* Vol 3, No.2 (2018).

#### **UNDANG – UNDANG**

Undang – undang No. 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kab. Pasuruan No. 4 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Bupati Pasuruan No. 151 tahun 2022 tentang Pembentukan UPTD PPA

#### **WEBSITE**

<https://www.kpai.go.id/berita/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia> ,diakses hari rabu, tanggal 1 April 2020 pukul 08:30

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/MtI3>, diakses pada tanggal 11 Desember 2018

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inayatul Maghfiro  
NIM : 211102040021  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 27 April 2025  
Saya yang menyatakan



Inayatul Maghfiro  
211102040021

### **Intrumen Penelitian**

- A. Unit Pelayanan Teknik Daerah (UPTD PPA) Kabupaten Pasuruan
1. Bagaimana Peran UPTD PPA Kab. Pasuruan dalam memberikan perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual?
  2. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum yang dilakukan UPTD PPA Kab. Pasuruan dalam memebrikan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?
  3. Apa yang menjadi faktor dalam Perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual?
- B. Pendamping Bantuan Hukum
1. Bagaimana proses awal pendampingan hukum yang dilakukan pada korban?
  2. Langkah – langkah apa saja yang dilakukan dalam proses pendampingan hukum pada korban?
  3. Apa kendala yang sering dialami selama pendampingan hukum korban kekerasan seksual?
  4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk membantu reintegrasi sosial anak setelah mengalami kekerasan seksual?
- C. Keluarga korban
1. Apakah korban sudah mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan kebutuhan korban
  2. Bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA dalam menangani kasus yang dialami pada korban?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B- 5658/Un.22/D.2/KM.00.10.C/12/ 2024 17 Desember 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,  
Dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Pasuruan

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon  
berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian skripsi  
kepada mahasiswa berikut :

Nama : Inayatul Maghfiro

NIM : 211102040021

Semester : 7 (Tujuh)

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk, Dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Pasuruan Dalam  
Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid  
Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan  
terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
**UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

Jl. Layur No. 03 Kel. Gempeng Kec. Bangil

Pasuruan Jawa Timur

Email : [uptdppapasuruan@gmail.com](mailto:uptdppapasuruan@gmail.com)

HP. 0812-2111-5177

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 400.2/92/424.080.01/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Musannah Hidayati Laili, SST., M.Kes  
NIP : 19720406 199302 2 002  
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina / IVa  
Jabatan : Kepala UPT PPA Kabupaten Pasuruan

Menyatakan bahwa :

Nama : Inayatul Maghfiro  
NIM : 211102040021  
Universitas : Univ. Isalan Negeri KH. Achmad Shiddiq  
Jember  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan Riset/Penelitian di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pasuruan dari tanggal 03 Maret 2025 s/d 21 April 2025, untuk di gunakan menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Peran Unit Pelayan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Pasuruan Dalam Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah"

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 24 Juni 2025



KEPALA UPT PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK

**MUSANNAH HIDAYATI LAILI, SST., M.Kes**  
Pembina / IVa  
NIP. 19720406 199302 2 002

## DOKUMENTASI

### Wawancara dengan pihak UPTD PPA Kab. Pasuruan

#### 1. M. Hidayati Laili, S.ST., M.Kes



#### 2. Risky Wahyudi, S. Psi



#### 3. Pipit Sabaruddin, SE



**4. Wiwin Ariesta, SH., MH. (Ahli Hukum Pidana, PPA Sbg Pendamping Hukum / Advokat)**



**5. Keluarga korban**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KEMAHMUDIAN ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**BIODATA PENULIS****Data Diri :**

Nama : Inayatul Maghfiro

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 26 April 2002

Alamat : Jl. Panglima Sudirman 15 Gg Lemah Arab No. 10  
RT 02 RW 03, Kelurahan Purworejo,  
Kecamatan Purworeo, Kota Pasuruan.

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

E-mail : [inayahmaghfiro@gmail.com](mailto:inayahmaghfiro@gmail.com)

No. Telp : 085604212400

**Riwayat Pendidikan**

1. 2009-2015 : SDN KEBONANGUNG KOTA PASURUAN
2. 2015-2018 : SMPN 4 PASURUAN
3. 2018-2021 : MAN KOTA PASURUAN
4. 2021 – Sekarang : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER